

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SYIRKAH
(Studi Kasus Pembiayaan Usaha Mikro BMT Syirkah
Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Maulana Imtiyaz In'am

NIM: 1702036124

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Maulana Imtiaz In'am

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Maulana Imtiaz In'am
NIM : 1702036124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi
Pembiayaan Syirkah (Studi Kasus Pembiayaan Usaha
Mikro BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama
Kabupaten Tegal).

Dengan ini kami mohon skripsi saudara tersebut kiranya dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP: 198006102009011000
196701171997031001

Semarang, 07 Juli 2021
Pembimbing 2



Il. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP:

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax: (024) 7601291, 7624691 Semarang
50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- /Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Maulana Imtiyaz In'am
NIM : 1702036124
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : -

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Pembimbing II : Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Yunita Dewi Septiana, MA.
Sekretaris/Penguji 2 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Ismail Marzuki, MA. Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. M. Imron, SH., M.Ag.

Semarang, Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

” Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ” (Qs. Al-Baqarah: 280)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT dengan senantiasa melimpah curahkan kepada Allah SWT, segala rahmat dan hidayah-Nya sudah memberikan kesehatan, kesabaran dan kebahagiaan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang dengan sabar, ikhlas, serta telah mengorbankan waktunya guna membantu penulis dalam memperjuangkan cita-cita.

1. Bapak Ahmad Mukhtarom (alm) dan Ibu Nur Azizah, kedua orang tua penulis sangat dicintai dan sayangi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan kehidupan dan selalu dalam linndungan Allah SWT.
2. Kepada kedua kaka penulis yakni Muhajir Azhari beserta Istrinya, dan Maulvi Tamizzudin yang senantiasa memberi semangat bagi penulis.
3. Kepada Dosen Pembimbing I Prof.Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Raden Arfan Rifqiawan, M.Si, serta Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku Wali Dosen penulis, sudah memberikan bimbingan dengan sabar, serta memberikan arahan dengan penuh keikhlasan.

4. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang, Prof. Dr H. Imam Taufiq, M.Ag, dan Dr. Umi Arikhah, M.Ag, telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dengan tulus diberikan kepada penulis.
5. Sahabat Sedulur 2017 (Alan, Nabih, Faqih, Hikam, Syamsul, Shobib, Rizal, Alwan, Imron, Haris, Andi, Nasrul, Afif, Luthfi, Yudha, Arie, Didin) dan santri Darul Falah Besongo Semarang yang belum bisa disebutkan satu persatu.
6. Segenap Keluarga Kucluk (Hamam, Sasti, Icha, Ma'ruf, Alsa, Dera) memberikan semangat akan segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Forum Mahasiswa Santri Buntet Pesantren Cirebon di Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2021
Deklarator.

A handwritten signature in black ink is written over a circular postmark stamp. The stamp is from Semarang and has a value of 10,000 Rupiah. The text on the stamp includes '10000', 'MIRIPAI KEMPEL', and 'EPAA1004568000'. The signature is written in a cursive style.

Maulana Imtiaz In'am
NIM: 1702036124.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أُو	Aw
إِي	î (i panjang)	أَي	ay
أُو	û (u panjang)		

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

C. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

D. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

H. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama

tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pembiayaan yang diberikan pada usaha mikro, sebuah bentuk pelaksanaan visi misi KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal, yaitu mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syariah. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu menggunakan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan, anggota mengajukan pembiayaan restrukturisasi yang dalam pembiayaannya dikategorikan kurang lancar atau macet.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseaech*), dengan metode kualitatif yang digunakan pendekatan berdasarkan sumber data, sumber data berupa data primer didapat dengan wawancara bersama pihak KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal, Maftuha Sholiha, SE (*General Manager*), Wahyuningsih (Kasir), Laeli Nur Ma'ani (Admin, *Customer Service*). Dan data sekunder berasal dari bahan-bahasan kepustakaan yang berkaitan restruktisasi pembiayaan, berupa teknik analisa data yang menggunakan deskriptif normatif.

Kegiatan pengajuan pembiayaan apabila anggota telah dihubungi pihak BMT dan pemberian Surat Peringatan I, II, III, diterima oleh anggota setelah jatuh tempo pada perjanjian yang telah disepakati bersama. kegiatan restrukturisasi pembiayaan dijalankan. Karena penyitaan pada barang jaminan dihindari oleh pihak BMT guna menyelamatkan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin diantara keduanya. Akan tetapi, pemberian jangka waktu pemenuhan kewajiban yang diperpanjang tidak bersamaan dengan pengurangan pada jumlah pokok dan bagi hasil, sehingga dirasa keringanan yang diberikan oleh BMT kurang maksimal.

Kata Kunci: Pembiayaan bermasalah, restrukturisasi, akad syirkah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur kehadir Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmah, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini berupa skripsi. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan perubahan bagi umat manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman beradab yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripai ini tidak akan berhasil dan selesai, tanpa dukungan dari para pihak. Akhirnya pada kesempatan kali ini, penulis dengan se[enuhnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang, sekaligus Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr H. Imam Taufiq, M.Ag, dan Dr. Umi Arikhah, M.Ag, telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dengan tulus telah diberikan.
2. Bapak Supangat, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H, Amir Tajrid, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Mukhtarom (alm) dan Ibu Nur Azizah, kedua orang tua penulis sangat dicintai dan sayangi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan kehidupan dan selalu dalam linndungan Allah SWT.
4. Kepada kedua kaka penulis yakni Muhajir Azhari beserta Istrinya, dan Maulvi Tamizzudin yang senantiasa memberi semangat bagi penulis.
5. Kepada Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Raden Arfan Rifqiawan, M.Si, sudah memberikan bimbingan dengan sabar, serta memberikan arahan dengan penuh keikhlasan.
6. K.H. Wawan Arwani Amin Siradj dan Umi Nurul Pengasuh Pondok Pesantren Nur Arwani Buntet Pesantren Cirebon.
7. Sahabat Sedulur 2017 (Alan, Nabih, Faqih, Hikam, Syamsul, Shobib, Rizal, Alwan, Imron, Haris, Andi, Nasrul, Afif, Luthfi, Yudha, Arie, Didin) dan santri Darul Falah Besongo Semarang yang belum bisa disebutkan satu persatu.
8. Segenap Keluarga Kucluk (Hamam, Sasti, Icha, Ma'ruf, Alsa, Dera) memberikan semangat akan segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, khususnya kelas C Hukum Ekonomi Syariah 2017.

10. Keluarga alumni Nur Arwani Buntet Pesantren Cirebon (Kavabi, Abdu, Hansa, Arip, Amir, Gegen, Alpin, Liun) dan santri Nur Arwani 2014 – 2017 yang belum bisa disebutkan satu persatu.

Atas semua kebaikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan membalaskan kebaikan kepada semua pihak. Penulis sadar atas skripsi ini masih jauh dari kritik dan saran dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca atas penelitian skripsi ini.

Semoga skripsi ini yang masihh belum sempurna dapat memberikann perubahan bagi kehidupan di masyarakat, dan bermanfaat bagi penulis, serta pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 25 Juni 2020



Maulana Imtiyaz In'am
Nim: 1702036124.

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SYIRKAH	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB 1.....	20
PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	29
C. Tujuan Penelitian.....	30
D. Manfaat Penelitian.....	31
E. Tinjauan Pustaka	31
F. Metode Penelitian.....	35
4. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II	43
KETENTUAN UMUM PEMBIAYAAN	43

A.	Pengertian Pembiayaan	43
1.	Pengertian Pembiayaan	43
2.	Jenis Pembiayaan	50
3.	Pembiayaan Menurut Jangka Waktu	51
B.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	52
1.	Pengertian Musyarakah	52
2.	Dasar Hukum.....	56
3.	Rukun dan Syarat	58
4.	Macam-Macam Syirkah	60
5.	Penentuan Bagi Hasil	64
6.	Tahapan Pembiayaan Musyarakah	65
7.	Manfaat Musyarakah	66
C.	Restrukturisasi	67
1.	Restrukturisasi Pembiayaan.....	68
2.	Syarat Restrukturisasi Pembiayaan	71
3.	Bentuk Restrukturisasi	73
4.	Penetapan Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan	74
BAB III.....		80
PRAKTIK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SYIRKAH PADA KSPPS BMT SYIRKAH MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TEGAL		80
A.	Gambaran Umum KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.....	80
1.	Profil KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal	80
2.	Analisis Kondisi Geografi dan Sosial Budaya	85

3.	Visi, Misi dan Tujuan	86
4.	Sistem Pembagian Kerja.....	87
5.	Produk Pembiayaan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.....	94
B.	Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Oleh Anggota Pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal	99
C.	Pembiayaan Restrukturisasi Pada Akad <i>Syirkah</i> Di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal	113
BAB IV		120
HASIL PENELITIAN RESTRUKTURISASI SYIRKAH DAN PEMBAHASAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO		120
A.	Analisis Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Syirkah KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.....	120
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Dalam Restrukturisasi (<i>Rescheduling</i>) Pembiayaan Dengan Akad Syirkah.	147
BAB V		157
PENUTUP		157
A.	Kesimpulan.....	157
B.	Saran.....	159
C.	Penutup.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....		161
LAMPIRAN		168
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		175

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kehadiran lembaga keuangan konvensional ataupun lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan muamalah ataupun aktivitas ekonomi secara halal.¹ *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) merupakan bentuk dari lembaga keuangan mikro yang berpotensi sesuai syariah. Dimana kegiatan usahanya menunjang perekonomian masyarakat yang berada di daerah, karena disamping sebagai lembaga keuangan syariah, BMT juga memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman rendah. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah menjadikan lembaga ekonomi dan sosial keagamaan dapat dirasakan masyarakat umum dan hasilnya nyata dalam menyikapi problematika yang ada.

Dalam Kegiatan usahanya, BMT menjadikan aspek hukum dalam muamalah sebagai keharusan untuk menaati

¹Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

aturan Allah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, peran Al-Qur'an dan Hadiŝt sebagai pegangan manusia untuk rajin bekerja. Kegiatan ekonomi yang merugikan orang banyak tidak dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Hadiŝt, seperti monopoli dagang, jualan khamr, riba dll. Akan tetapi, jika kegiatan ekonomi itu menguntungkan bagi pihak-pihak yang berhubungan, maka hal tersebut diperbolehkan, seperti halnya transaksi musyarakah, murabahah dan lain-lain.

Badan hukum *Baitul Māl wal Tamwīl* sama dengan badan hukum koperasi, diatur dalam Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Jadi, bisa diidentifikasi seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) karena struktur dan proses koperasi syariah sama, keberadaan BMT di tengah-tengah koperasi konvensional, memberikan alternatif bagi umat Islam yang dibutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.

Kegiatan usaha BMT ialah menyalurkan dana untuk pengusaha mikro kecil dan menengah. Penyaluran dana di BMT termuat dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pasal 1 angka 48 Peraturan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 disebutkan bahwa "*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

membuat suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan dananya (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional.”²

Perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan syariah atau non bank, dalam menjalankan segala kegiatannya berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang mengeluarkan peraturan Nomor: 31/POJK.05/2014, yakni “Kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dimana dalam usaha pembiayaan dengan prinsip syariah ini, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).³ Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha untuk pengadaan barang atau jasa berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah, merupakan aktivitas menyalurkan dana kepada pihak

² Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,” *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI*, 2015, 37.

³ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah,” *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 18 (2014), 27–38.

nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan, baik yang berprinsip syariah atau yang bukan, nasabah dan pemerintah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan lembaga keuangan syariah, perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam pada nasabah.⁴

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk bagian dari lembaga keuangan konvensional, seperti BMT. Didirikan sebagai bentuk kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Lembaga ini lahir dari masyarakat sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT.⁵ Selanjutnya, BMT dapat dikembangkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi bila telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105.

⁵Rodoni Ahmad & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 4.

Dasar hukum muamalah secara *eksplisit* terdapat dalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Maidah; 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^٦

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. . . (QS. Al-Maidah: 1)⁶”

Dalam Hadišt Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber-*syirkah* dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang ber-*syirkah* ini tidak saling berkhianat. Hadišt riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah).⁷

Kaidah fikih-yang dijadikan dalil adalah kaidah mengenai hukum pokok dalam mu'amalah, yaitu:

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

⁷ Chasanah Uswatun, *Penyelesaian Hutang Yang Dialihkan Secara Take Over Dengan Akad Musharakah Di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya*, Volume 03, No. 02, Desember 2013, 623.

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an, Hadist dan kaidah fiqh tersebut, hukum melakukan kerjasama (*syirkah*) ialah boleh selama pihak-pihak yang bekerjasama tersebut amanah (tidak mengkhianati satu sama lain) dan menepati janji/kontrak yang sudah disepakati bersama. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal.

Adanya persaingan antara lembaga keuangan baik yang berprinsip syariah atau bukan, baik dalam bentuk produk atau jasa, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya serta memberikan kepuasan secara maksimal dengan membuktikan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah lebih baik.

Sebagaimana yang telah dilakukan, KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal senantiasa melakukan inovasi untuk tetap eksis di lembaga keuangan syariah dalam melakukan kegiatan muamalah. Seperti kesepakatan kerja sama dengan mitra usaha untuk menjalin kesepakatan dalam peningkatan produk usahanya.

Dalam praktiknya, BMT sebagai penyedia jasa keuangan berbentuk koperasi prinsipnya adalah tolong-menolong. Dengan kata lain, salah satu prosedur dalam menyediakan jasanya, BMT menunjuk anggota sebagai mitranya guna membeli barang atas nama BMT serta memilih apa yang sesuai dengan produk usahanya. Atau bisa pula melakukan kerjasama antara pihak BMT dengan anggota dalam menyediakan dana usaha. Bentuk produk jasa tersebut dikenal dengan pembiayaan *musyarakah*.

Sistem pembiayaan *musyarakah* adalah sistem bagi hasil dengan cara menghitung jumlah porsi modal antara BMT dan anggota. Sistem perbandingan dengan cara perhitungan porsi modal yang dikeluarkan dirasa cukup adil. Contoh kasus berikut, ada seorang anggota membutuhkan dana. Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah), akan tetapi dana yang dimiliki anggota hanya Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang diberikan dari BMT Rp. 500.000.00. (lima ratus ribu rupiah). Jadi, porsi modal antara anggota dan BMT adalah 50% - 50%. Perbandingan modal tersebut seharusnya menjadi perbandingan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh anggota dan BMT. Namun dikarenakan anggota tidak bisa memberikan laporan keuangan secara detail, setiap bulan usaha yang dikelolanya kepada BMT, maka untuk menentukan nisbah bagi hasil ditentukan dengan asumsi anggota dalam keuntungan

yang didapat setiap bulannya, dan anggota mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 10,000,00./hari (sepuluh ribu rupiah), nilai tersebut sudah keuntungan bersih. Kalau dilihat dari asumsi tersebut BMT mendapatkan porsi bagi hasil Rp. 5,000,00./hari (lima ribu rupiah), namun ternyata anggota merasa keberatan. Sehingga dalam proses pengembalian pembiayaan mengalami masalah.

Jika dilihat dari sudut pandang keadaan sekarang, perekonomian di Indonesia sedang mengalami perbaikan usai dilanda pandemi Covid-19.⁸ Dalam kondisi seperti ini, anggota mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban setiap bulan yang sedang dijalaninya. Anggota tidak bisa menyelesaikan pembayarannya secara keseluruhan, sehingga menjadikan anggota dikategorikan macet atau tidak lancar dalam pembiayaan bermasalah. Melihat kondisi tersebut, KSPPS BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal menawarkan akad ulang restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan bermasalah, dimana anggota diberikan pinjaman kembali dengan syarat menyelesaikan pembiayaan sebelumnya. Akan tetapi, hutangnya akan diperpanjang waktunya dan dijadikan satu antara beban biaya pokok dan jasa yang belum

⁸Kosasih dian tami, “*Setahun Corona di Indonesia, OJK Optimistis Ekonomi Indonesia Bakal Pulih*,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496480/setahun-corona-di-indonesia-ojk-optimistis-ekonomi-indonesia-bakal-pulih>, 03 Maret 2021.

diselesaikan. Ini dilakukan guna mempermudah mengembalikan dana kepada BMT serta untuk menghindari kemacetan dalam pemenuhan kewajiban setiap bulannya. Karena dalam peraturan Bank Indonesia terkait restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah hanya pada biaya pokok tanpa disertai jasa dalam pembiayaan.⁹

Oleh karena itu, dalam pembahasan skripsi ini penulis ingin menjelaskan bagaimana penerapan akad *musyarakah* dalam restrukturisasi pembiayaan yang telah terjadi. Apakah sejalan berdasarkan perspektif hukum Islam, dimana pembiayaan musyarakah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2008 yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan.¹⁰ Dimana Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 menyatakan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 dan surat edaran Bank Indonesia

⁹ Bank Indonesia, "Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah," *Gubernur Bank Indonesia*, 2018.

¹⁰ (DSN-MUI), Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 5.

No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya¹¹ Peraturan Bank Indonesia No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal beserta ketentuan perubahannya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuannya.¹² baik dalam berbagai keuntungan maupun resiko kerugian melalui sebuah penelitian pada KSPPS BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dan kemudian membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SYIRKAH (Studi Kasus Pembiayaan Usaha Mikro BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang

¹¹ Menkes, ‘Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya’, Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya, 73–69 ,(2008) ¹.

¹² *SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN* NOMOR 8/SEOJK.03/2015 .

selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan masalah pembahasan ini sebagai berikut:

- 1 Bagaimana penyelesaian akad syirkah dalam proses restrukturisasi pembiayaan pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?
- 2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *syirkah* dalam proses restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini ialah:

- 1 Untuk mengetahui akad *musyarakah* pada restrukturisasi pembiayaan dalam praktiknya di KSPPS BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.
- 2 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan pada akad *musyarakah* di KSPPS BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

- 1 Secara tertulis diharapkan ini dapat menambah wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan.
- 2 Secara praktis manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan pengetahuan.
- 3 Menambah literasi baru terkait akad *musyarakah* yang terjadi pada KSPPS BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai *musyarakah* ini bukan yang pertama kali dilakukan. Ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema sama yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun, setiap penelitian tentu mempunyai karakteristik dan sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya, penulis menguraikan hasil penelitian yang terdahulu. Selain itu juga bermaksud untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiat. Hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi karya Muhammad Ibnu Abdul Basit (2017) dengan judul “Efektifitas Pembiayaan *Musyarakah* Pada BMT Al-Munawwarah Pamulang Kota Tangerang Selatan.”¹³ Dalam skripsi tersebut dijelaskan apabila ditinjau dari segi akadnya sudah terpenuhi, yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. Selain itu, bank dan nasabah serta dalam pemenuhan keinginan mitra BMT telah menyediakan bentuk kerja sama bagi hasil dengan pola syariah yang tidak ada unsur riba di dalamnya. Akan tetapi, baiknya BMT Al-Munawaroh lebih berhati-hati terhadap adanya unsur resiko pembiayaan yang berdampak pada pendapatan BMT. Sehingga dengan resiko yang lebih kecil tersebut, maka piutang yang sudah mengalami kenaikan setiap tahun bisa dipertahankan pembayaran, serta usaha yang dilakukan mitra BMT selalu lancar.

Kedua, skripsi karya Inarotul Ulya (2015) dengan judul “Praktik Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam.”¹⁴ Hasil dari penelitian dalam praktik pembiayaan *musyarakah* di BMT Harum Bangsri Jepara

¹³Muhamad Ibnu Abdul Basit, “Al Munawwarah Pamulang Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2017).

¹⁴Inarotul Ulya, “Praktik Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Mahasiswa Uin Walisongo Semarang (Semarang, 2015).

telah sesuai dengan konsep *musyarakah* dalam hukum Islam. Hal ini terbukti bahwa dalam modalnya berupa uang tunai yang digunakan untuk kemanfaatan pengembangan usaha nasabah. Kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu sebagaimana dalam pasal II ayat 1 fatwa DSN MUI. Akan tetapi, kegiatan usaha yang dilakukan BMT Harum Bangsri Jepara sebaiknya lebih intensif dalam melakukan sosialisasi produk-produknya, pada masyarakat yang lebih luas. Supaya masyarakat lebih mengerti produk dari BMT Harum Bangsri Jepara, kemudian tertarik menjadi anggotanya.

Ketiga, skripsi karya Nita Setyawati (2015) dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* di *Baitul Māl Wa Tamwīl* (BMT) Artha Barokah.”¹⁵ pada penelitian yang berjenis kualitatif ini menjelaskan bahwa. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakah* di BMT Artha Barokah Yogyakarta, diantaranya ialah kesalahan dalam memasukkan data yang dilakukan oleh pihak BMT dan banyaknya nasabah yang tidak mengerti, tentang produk pembiayaan dari BMT. Sehingga setelah terjadinya

¹⁵Nita Setyawati, “Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* Di *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) Artha Barokah JL Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2015).

perjanjian, nasabah tidak mengerti sepenuhnya kewajiban dan haknya, kesalahan tidak dari BMT saja. Akan tetapi juga dari pihak nasabah, hal ini terjadi karena kurang adanya informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Keempat, jurnal studi magister fakultas Hukum Universitas Diponegoro karya Devita Ayusafitri dkk, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Akad *Musyarakah* Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.”¹⁶ Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* yang diaplikasikan oleh BMT Syariah Makmur bisa dilakukan dengan melakukan upaya *administrative*, yaitu adanya penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan BMT mengubah persyaratan yang ada, seperti pembagian bagi hasil serta pembebasan bunga. Adapun *restructuring* adalah tindakan BMT untuk nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah mampu mengembalikannya.

¹⁶Nur Melinda Lestari and Setiawati, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf)”, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.November 2018 (2018), 46–74.

Dari beberapa skripsi dan jurnal penelitian yang telah dipaparkan diatas ada sedikit kesamaan, karena skripsi yang telah penulis jelaskan diatas membahas tentang pembiayaan masyarakat, sedangkan penulis yang diteliti adalah tentang tinjauan hukum Islam dan praktik akad syirkah dalam restrukturisasi pembiayaan usaha mikro di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian jenis ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Sedangkan metode pendekatan yang dilakukan adalah *yuridis-empiris* dengan hukum *normatif* (undang-undang) atau ketentuan yang berlaku dan terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini

¹⁷Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : CV Pustaka setia, 2002), 54-55,

penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang dalam penyampaiannya bukan berbentuk angka atau nominal tertentu. Akan tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan atau penjelasan, atau deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data kualitatif.¹⁸ Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam:

a Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat seorang peneliti langsung dari sumber awal tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya). Dengan kata lain, sumber data langsung memberikan data kepada penulis, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Penggunaan data primer yang dibuat, harus efisien dalam mengumpulkan data dengan alat dan teknik serta

¹⁸Arifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian* (Jakarta : Erlangga, 2001), 288.

karakteristik yang diperoleh dari responden. Data tersebut akan digunakan penulis, dalam hal ini berupa data yang di dapatkan secara langsung, melalui wawancara dari sumber utama baik individu maupun lembaga yang bisa dilakukan oleh peneliti.¹⁹

b Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung, akan tetapi melalui sumber lain yang masih berkaitan dengan data primer. Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti menggunakan berbagai cara, antara lain buku, jurnal, majalah, koran dokumen, peraturan, undang-undang dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana penulis menggunakan *literature* atau buku yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini guna memperkuat data pokok yang telah ada.

¹⁹Misno Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018), 75.

3 Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fiel research*), maka teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut:

a Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan oleh kedua belah pihak yang terlibat dan memiliki hak sama dalam bertanya dan menjawab.²⁰ Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari pihak narasumber.²¹ Dalam hal ini, penulis melakukan kegiatan wawancara dengan kepala KSPPS BMT Syirkah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

b Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Observasi ini bukan hanya aktivitas mengamati kemudian mencatat, akan tetapi juga mempertimbangkan sumber data yang dilanjutkan dengan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.

²⁰Herdiansyah Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Groups* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 27.

²¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 58.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi pada objek yang diteliti dengan mengamati secara langsung kegiatan akad *musyarakah* dari KSPPS BMT Syirkah Muawannah Kabupaten Tegal.

c Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dalam pelaksanaannya, peneliti mendapatkan beberapa informasi, fakta, dan data yang tercatat sebagai bukti atau keterangan.²² Data dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik berupa majalah, buku, ataupun dokumen lain guna bukti yang akurat dalam penyampaian informasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data atau dokumentasi melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2015, serta dokumen-dokumen dari pihak KSPPS BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

²²Kasmiran Moh, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), 128.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh, dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir yang berpijak pada data-data yang telah ada dan terjadi di lapangan, yakni mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *musyarakah* pada produk pembiayaan.²³ Dilanjutkan dengan disimpulkannya analisis tersebut, sehingga memecahkan permasalahan sebelumnya dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

4. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian keseluruhan, berikut penulis uraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana argumen atas ketertarikan penulis terhadap kajian atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta

²³Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128.

manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Ketentuan Umum Pembiayaan

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu tentang pengertian, seperti pengertian pembiayaan, pengertian *musyarakah*, pengertian restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan syariah, dasar hukum, rukun dan syarat akad *musyarakah*, manfaat dan hikmahnya.

BAB III : Gambaran Umum KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

Berisikan data dari pihak KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal meliputi sejarah, profil, visi misi, jenis kegiatan usaha, selanjutnya berisi data tentang hasil wawancara dengan kepala KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal serta data penunjang

lainnya yang berkaitan dengan praktik *musyarakah*.

BAB IV : Praktik pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS BMT Syirkah Muawannah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

Pada bab ini secara keseluruhan didalamnya menjelaskan analisis data yang diperoleh penulis dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan, khususnya dalam pembiayaan *musyarakah*.

BAB V : Penutup

Pada bagian ini merupakan kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil pembahasan, hasil penelitian, saran-saran, serta penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM PEMBIAYAAN

A. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas dalam menyalurkan dana, terkumpul dari perhimpunan dana yang dilakukan oleh bank. Pembiayaan ini bisa berasal dari modal pribadi, pinjaman dan juga dana dari pihak kedua atau ketiga yang kemudian disalurkan kembali kepada peminjam yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.²⁴

Dalam lembaga keuangan konvensional, dalam penyaluran dana dikenal istilah kredit atau pinjaman, sedangkan dalam lembaga keuangan syariah, untuk penyaluran dana mengenal istilah pembiayaan. Jika dalam lembaga konvensional keuntungan diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam lembaga keuangan syariah menetapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini ditetapkan dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dalam akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan lain lain.²⁵

²⁴ Ilyas Rahmat, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal of Islamic Studies*, vol. 9, No. 1, Februari 2015, 185.

²⁵ Safitri Ayu Devita dll, "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung", *Jurnal Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, NOTARIUS, Vol. 13 No. 1 (20120).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dengan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan mitra yang akan diajak kerja sama untuk melakukan kegiatan usaha. Mitra wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan nisbah bagi hasil untuk kedua belah pihak.²⁶

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1, “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak lain, yang nantinya mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dalam transaksinya berdasarkan nisbah bagi hasil”.²⁷

Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015. “Kegiatan usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Termasuk pengelolaan zakat, infaq / sedekah, dan wakaf.”²⁸

²⁶ Kasmir, *Managemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). 92.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah*.

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dalam dana usaha atau *deficit unit*, dimana pihak tersebut merupakan mitra usahanya.²⁹

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan konvensional dalam prinsip utama pembiayaan adalah mengenai larangan riba (bunga) dalam bentuk transaksi. Karena dalam lembaga keuangan syariah, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis kepada memperoleh keuntungan yang sah harus berdasarkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.³⁰ Lembaga keuangan syariah didasarkan atas prinsip *syirakah* (mitra usaha), dimana dalam pengelolaan keuangannya pemegang saham, deposito, investor dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha.³¹

Dalam perbankan syariah, pemakaian kata pinjam-meminjam kurang tepat dikarenakan dua hal. *Pertama*,

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015, 37.

²⁹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

³⁰ Nasution Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 295.

³¹ Basit Muhammad Ibnu Abdul, "Efektifitas Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al-Munawwarah Pamulang Kota Tangerang Selatan". *Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2017).

pinjam-meminjam merupakan hubungan finansial dalam islam. *Kedua*, pinjam-meminjam adalah akad komersial yang dapat diartikan apabila seseorang meminjam sesuatu, maka tidak boleh memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau keuntungan lebih disebut riba. Para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, pada perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit, akan tetapi disebut dengan istilah pembiayaan.³²

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan. Pembiayaan dalam koperasi syariah adalah kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk membiayai kebutuhan anggota/calon anggota, sehingga mewajibkan anggota/calon anggota tersebut mengembalikan dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah berdampak pada kenaikan ekonomi masyarakat setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, serta melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya dengan kesepakatan bagi hasil.

³²Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015), 183–204.

Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu . . .”³³

Pembiayaan bermasalah disebabkan adanya faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terjadi akibat masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan sendiri. Hal ini terjadi apabila dalam mengambil kebijakan dalam pembelian dan penjualan yang kurang tepat, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, sehingga mengakibatkan modalnya tidak cukup. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang terjadi di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Seperti bencana alam, perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain-lain.³⁴

Dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah diterjemahkan dengan *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwāl Mustamirah Ghairu Najībah*.³⁵ Istilah pembiayaan bermasalah dalam

³³Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

³⁴ Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

³⁵ Sjahtdeini Sultan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 194.

perbankan syariah, apabila dikaitkan dengan perbankan konvensional, maka sama halnya dengan kredit yang bermasalah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa “Pembiayaan non lancar dimulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar ketika mengembalikan dana karena terjadi kemacetan dalam proses pengembalian pembiayaan. Nasabah dikatakan NPF (Nasabah Penerima Fasilitas) dilihat dari kriteria kemampuan dalam membayarkan kembali pembiayaan, dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Lancar (Golongan I)

Pembiayaan dalam angsuran pokok dan margin (keuntungan) tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, sebagai bagian dari pembiayaan yang dijamin tunai.

2. Dalam Perhatian Khusus (Golongan II)

Apabila pembiayaan terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin (keuntungan), belum lebih dari 3 bulan, dan jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak dalam perjanjian yang telah disepakati.

3. Pembiayaan Kurang Lancar (Golongan III)

Pembiayaan kurang lancar apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang melebihi 3 bulan, akan tetapi belum sampai 6 bulan.

4. Pembiayaan Diragukan (Golongan IV)

Pembiayaan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin telah sampai 6 bulan, namun belum sampai 9 bulan.

5. Pembiayaan Macet (Golongan V)

pembiayaan macet apabila terdapat tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 9 bulan.

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah oleh nasabah, maka bank syariah akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia Nomor: 13/9.PBI/2011 tentang restrukturisasi (*rescheduuing*) pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Hal ini bertujuan sebagai upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam meyelesaikan kewajiban dalam pembiayaan perbankan.

2. Jenis Pembiayaan

Adapun Jenis pembiayaan dengan prinsip kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama dengan menggabungkan modal usaha antara dua pihak atau lebih (Koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal masing-masing.³⁶

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*Shōhibul mā*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudlārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerja sama ini menegaskan perpaduan kontribusi 100% modal dari *shōhibul mā* dan keahlian dari *mudlārib*.³⁷ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

³⁶ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 192.

³⁷ Dahlan Ahmad, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Sukses Offset), 169.

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dapat diartikan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pembiayaan yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pembiayaan ini digunakan untuk dipakai secara pribadi,³⁸

3. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kewajiban pengembalian oleh nasabah, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

³⁸ Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Gema Insani Press, 2001), 160.

- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti: perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan pembiayaan konsumtif, yang dinamakan pembiayaan konsumtif disini bukan untuk keperluan hidup, akan tetapi digunakan sebagai bentuk pembiayaan investasi, seperti: pembiayaan perumahan.³⁹

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa arab, diambil dari kata *syarakā* yang bermakna bersekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*Amal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰ Sedangkan pengertian secara terminologi menurut beberapa tokoh:

³⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015), h. 183–204.

⁴⁰ Trinulato, "Analisis Potensi Produk *Musyarakah* Terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 18, Nomor 1, April 2017, 46.

- a. Menurut Ulama Malikiyah, *syirkah* merupakan perkongsian, dimana perizinan menggunakan harta yang dimiliki dua orang atau lebih yang digunakan untuk usaha salah satu pihak. Namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.
- b. Menurut Ulama Syafiiyah Dan Hanabilah, *syirkah* merupakan perhimpunan dana dari dua belah pihak, dimana adanya hak untuk bertindak hukum dari salah satu pihak dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Baik dari objek *syirkah*, modal dalam *syirkah*, ataupun dalam bentuk perserikatan kerja.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah perjanjian antara dua belah pihak yang berserikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.⁴¹
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan.
- e. Menurut Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al Husaini, *syirkah* adalah penetapan sesuatu hak pada sesuatu yang lain pada kesepakatan dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.⁴²

⁴¹ Haroen Nasrudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2000), 165.

⁴² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 100.

Kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴³

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *musyarakah* adalah pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, memberikan kontribusi dana dari masing-masing pihak dengan ketentuan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, *Musyarakah* merupakan produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah*. Namun kedua produk *finansial* tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang berbeda. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan).

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, *Eksklusive.Www.Badilag.Net*, 2008, 10–186.

Lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah *participation financing* agar dapat lebih menggaris bawahi salah satu aspek dari masyarakat yang akan dijelaskan selanjutnya, *musyarakah* dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan “Kemitraan para pemodal” atau “Perkongasian para pemodal.”⁴⁴

Dalam akad *musyarakah*, kedua belah pihak ikut serta dalam penyertaan modal atau *equity partisipation*. Masing-masing pihak bisa secara langsung bersama-sama dalam proses manajemennya. Apabila usaha yang dilaksanakan bersama memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di awal perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak. Secara *proporsional*, dibagi berdasarkan pada keterlibatan dirinya dalam kegiatan usaha. Namun bila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kedua belah pihak secara bersama-sama menanggung kerugian itu, karena *musyarakah* menganut azas *profit and loss sharing contract*.⁴⁵

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra usaha) untuk

⁴⁴ Sjahdeini Sulan Remy, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta : Kencana, 2014), 329.

⁴⁵ SM Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 42.

menghimpun modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Dalam *al-Quran* ketentuan *musyarakah* tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi, pemahaman *musyarakah* terdapat dalam bentuk pengertian tersirat. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Shad: 74, QS. Al-Maidah; 1.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amal sedikitlah mereka ini, dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS-Shad : 24).⁴⁶

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ط

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-
akad ini. . .” (QS. Al-Maidah : 1).⁴⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kesepakatan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, jangan sampai berbuat zalim, dan penuhilah akadnya. kerjasama (*syirkah*) ialah boleh selama pihak-pihak yang bekerjasama tersebut amanah (tidak mengkhianati satu sama lain) dan menepati janji/kontrak yang sudah disepakati bersama.

b. Al- Hadiṣt

Dalam Hadiṣt Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber-*syirkah* dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah ini tidak saling berkhianat. Hadiṣt riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

⁴⁷. Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا قَالْتُ الشَّرِيكِينَ مَالَم يُخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah).⁴⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadist tersebut, hukum melakukan kerjasama (*syirkah*) ialah boleh selama pihak-pihak yang bekerjasama tersebut amanah (tidak mengkhianati satu sama lain) dan menepati janji/kontrak yang sudah disepakati bersama.

3. Rukun dan Syarat

Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi:

⁴⁸ Chasanah Uswatun, “Penyelesaian Hutang Yang Dialihkan secara take over dengan akad musharakah Di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya”, Volume 03, No. 02, Desember 2013, 623.

1 *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang dari perjanjian yang telah disepakati.

2 *Al Aqidain* (Subjek Perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu orang yang berakal, baligh dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.

3 *Mahallul 'Aqil* (Objek Perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau yang nilai sama. Modal yang terdiri atas aset perdagangan dan modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usul modal itu.⁴⁹

⁴⁹ Udin Saripudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (1981), 1689–99.

Adapun syarat *syirkah* secara umum:

- a. Perserikatan tersebut merupakan transaksi yang dapat diwakilkan.
- b. Presentase dari pembagian keuntungan dari masing-masing pihak yang melakukan kesepakatan dijelaskan pada saat berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan diambil dari hasil laba perserikatan dan bukan dari harta lain.⁵⁰

Oleh karena itu, akad *syirkah* tidak dikatakan sah jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini, diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola harus sudah baligh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.

4. Macam-Macam Syirkah

Ulama fiqh sepakat membagi *syirkah* menjadi dua bentuk, yakni *syirkah al amlāk* dan *syirkah al 'uqūd*. Masing-masing bentuk *syirkah* tersebut masih mempunyai beberapa jenis, yaitu:

⁵⁰TM Hasbi Ash Shiddiq, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 102.

1. *Syirkah Al Amlāk*

Syirkah al amlāk adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. Dalam hal ini, *syirkah al amlak* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Syirkah ikhtiyariyāh* adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.
- b. *Syirkah ijbariyah* adalah *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti: persekutuan ahli waris.⁵¹

2. *Syirkah Al'ūqūd*

Syirkah 'ūqūd ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan atau kesepakatan dalam modal dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Berikut ini adalah pengertian umum mengenai pembagian dari macam-macam *syirkah uqud*, yaitu:

1) *Syirkah 'Inan*

Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam pemodalannya untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan

⁵¹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 128.

jumlah modal masing-masing yang telah disepakati. Jumlah modal masing-masing mereka berbeda seperti: kerja sama dua orang untuk bermusyawarah secara '*inan*. maka bisa jadi modal satu pihak 35% dan satu pihak 65%, atau 75% dan 25% dan lain-lain.⁵² secara sederhana dapat dipahami bahwa *syirkah 'inan* adalah *syirkah* dalam modal usaha dan modal yang *disyirkahkan* tersebut nominalnya tidak sama.

2) *Syirkah Mufawwadhah*

Perkongasian yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kuantitas maupun kualitasnya harus sama, keuntungan atau kerugian dibagi rata.⁵³ Jadi modal yang di sepakati jumlahnya sama yaitu 50% - 50%, kualitas dan kuantitas kerjanya dalam mengelola usaha tersebut juga harus sama, beserta pembagian keuntungan ataupun kerugian juga harus sama.

3) *Syirkah Wujuh*

Perkongasian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali.

⁵²Miti Yarmunida, Eksistensi Syirkah Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1.2 (2014). 5.

⁵³ *Ibid.*

Mereka melakukan suatu pembelian barang dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁵⁴ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *syirkah wujud* itu adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih yang bermodal kepercayaan dari pihak produsen untuk menjualkan produk tanpa harus membayar terlebih dahulu produk tersebut, pembayaran dapat dilakukan setelah produk terjual, hasil dari penjualan produk tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi bagi hasil penjualan adalah bagi pihak yang melakukan *perkongsian* atau kesepakatan kerja sama tanpa modal tersebut. Sedangkan pihak produsen yang memberi kepercayaan mendapat pembayaran harga produk yang terjual.

4) *Syirkah 'Abdan / Al-'Amal*

Perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana hasil dari suatu pekerjaan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan akad.⁵⁵ Jadi yang dikongsikan adalah pekerjaan,

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*

bukan modal. Contohnya dua orang atau lebih sepakat menerima pekerjaan untuk membuat sebuah rumah, maka mereka bersama-sama mengerjakan rumah tersebut sesuai dengan keahlian masing-masing dan hasil dari pengerjaan rumah tersebut mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal.

5. Penentuan Bagi Hasil

Prinsip *syirkah* dalam kemitraan dan bagi hasil berbeda dengan jenis perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga saja, melainkan berbeda dalam transaksi pembentukannya. Oleh karena itu, berikut ketentuan dalam pembagian keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan *musyarakah*, yaitu:

- a. Kerugian akan dibagi dalam bagian modal yang diinvestasikan, serta ditanggung bersama dalam kepemilikan modal.
- b. Apabila kerugian terus terjadi dalam usahanya, lebih baik. Pembagian keuntungan dibagi ketika usahanya sudah seimbang, sehingga jumlah nilai dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai, modal awal usaha yang telah disepakati kedua belah pihak diawal usahanya, disisihkan terlebih dahulu.

Setelah itu, jumlah sisa dari pendapatan usaha, akan dianggap keuntungan atau kerugian.

- c. Pada dasarnya pembagian keuntungan atau kerugian, tergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dalam kesepakatan awal.

6. Tahapan Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh lembaga keuangan syariah, tidak akan lepas dari 4 tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap analisis pembiayaan yaitu langkah sebelum memberikan pembiayaan diputuskan oleh lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah penerima fasilitas.
2. Tahap dokumentasi pembiayaan yaitu tahap selanjutnya dalam pembiayaan yang diputuskan pemberiannya oleh lembaga keuangan syariah, dan kemudian adanya keputusan dalam perjanjian pembiayaan. Serta dilaksanakan pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.
3. Tahapan pengawasan dan pengamanan pembiayaan yaitu tahapan setelah melakukan perjanjian pembiayaan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan dokumentasi pengikatan agunan

pembiayaan telah selesai dibuat. Serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah, penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir. Atau diselesaikan dalam pengembalian dananya.

4. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan yaitu tahapan setelah pembiayaan menjadi pembiayaan yang bermasalah. Atau terjadi masalah dalam proses pengembalian dana dalam pembiayaan akad *mudharabah* atau *musyarakah*,⁵⁶

7. Manfaat Musyarakah

Salah satu prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* biasanya digunakan dalam bentuk pembiayaan usaha. Dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk usaha tersebut, yang kemudian nantinya untuk keuntungan usaha tersebut, dibagi menurut kontribusi modal yang telah disepakati bersama. Adapun pembiayaan *musyarakah* yaitu:

1. Bank akan menikmati penikmatan dalam jumlah tertentu, pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

⁵⁶St. Salehah Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 95–109.

2. Pengembalian pokok dari pembiayaan, disesuaikan dengan keuntungan nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
3. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
4. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* berbeda dengan bunga tetap, dimana lembaga keuangan akan menagih pembiayaan (nasabah) beserta biaya jasa yang telah diberikan, keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun dalam keadaan merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁵⁷

C. Restrukturisasi

Restrukturisasi dilakukan dalam rangka membantu nasabah, untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Sebagai bentuk meminimalisir resiko kerugian dalam lembaga keuangan, karena lembaga keuangan berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi dalam pembiayaan, terhadap nasabah yang

⁵⁷Nita Setyawati, “Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Māl wa Tamwīl (Bmt) Artha Barokah Jl Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2015), 19.

mengalami penurunan pendapatan dalam pengembalian dananya, dimana dikategorikan pembiayaan tersebut kurang lancar atau macet. Jadi restrukturisasi dalam pembiayaan adalah bentuk upaya untuk membantu nasabah dalam pembiayaan yang dapat menyelesaikan kewajibannya, dalam mengembalikan uang atau tagihan yang sudah diberi jangka waktunya.⁵⁸

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah bentuk upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dalam mengembalikan dana pinjamannya. Nasabah mengalami kemunduran dalam usahanya, sehingga mengakibatkan proses pengembalian dana menjadi bermasalah atau tertunda, langkah-langkah penyelesaian restrukturisasi bermasalah dengan menggunakan cara sebagai berikut:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya diperpanjang, masa pengembaliannya. Adapun persyaratannya yakni:

- 1 Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

⁵⁸ Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 84.

- 2 Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan dalam pembiayaan, tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah, yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran.
 - 2) Perubahan jumlah angsuran.
 - 3) Perubahan jangka waktu.
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 5) Perubahan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 6) Pemberian potongan.⁵⁹
- 3 Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat dalam pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversi akad pembiayaan.

⁵⁹Bank Indonesia, “Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, *Gubernur Bank Indonesia*, 2018.

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.⁶⁰

Pembiayaan tersebut dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Surat berharga syariah berjangka menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah, lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

Dasar hukum restrukturisasi, diatur melalui peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/34/DPbs/2008, tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prinsip restrukturisasi pada pembiayaan bank syariah dapat ditemukan pada pasal 2 ayat (1) PBI Nomor: 10/18/PBI/2008. Bahwa dalam pasal tersebut dinyatakan. Dalam melaksanakan pembiayaan restrukturisasi syariah yaitu berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*).

⁶⁰St. Salehah Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 95–109.

Prudential principle adalah pengendalian risiko dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya,⁶¹ *Prudential principle* yang diterapkan melalui penerapan restrukturisasi pembiayaan berupa beberapa hal. *Pertama*, sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh dalam penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, angsuran dan prospek usaha nasabah. *Kedua*, penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat dikenal dengan istilah 5 C, yaitu watak (*Character*), kemampuan nasabah (*Capacity*), modal (*Capital*) dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (*Condition of economic*).⁶²

2. Syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Peraturan bank Indonesia Nomor; 10/18/PBI/2008, terdapat dalam pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 10

⁶¹Anshori Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

⁶²Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015), 183–204.

dan pasal 18. Telah diubah dengan dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 13/9/PBI/2011. Dimana dalam restrukturisasi pembiayaan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, berikut syarat dalam restrukturisasi pembiayaan:

- a. Dalam mengajukan restrukturisasi pembiayaan, hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis oleh nasabah.
- b. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1 Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2 Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana setelah merestrukturisasi.
- c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1 Nasabah mengalami penurunan kemampuan pengembalian pembiayaan.
 - 2 Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

- d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti yang memadai serta dokumentasi dengan baik.
- e. Pembiayaan restrukturisasi dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila lebih dari 1 kali. Maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Dalam pembiayaan restrukturisasi 1 kali, apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut, yang telah menurun menjadi dalam perhatian.⁶³

3. Bentuk Restrukturisasi

Ketentuan Bank Indonesia dalam restrukturisasi pembiayaan syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian, untuk pelaksanaannya bentuk restrukturisasi dalam pembiayaan syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- c. Penambahan fasilitas pembiayaan

⁶³Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 221.

d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.⁶⁴

4. Penetapan Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah bermasalah, Bank dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan atas nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil sepanjang nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Paling tinggi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut selama 3 (tiga) periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
- b. Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, apabila nasabah telah

⁶⁴Djamil Farturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 84.

memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. Kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
- 2) Nasabah tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, lembaga keuangan syariah dengan menggunakan beberapa langkah yaitu:

1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan:
 - a. Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif; atau
 - b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah Pembiayaan non produktif.

2. Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
3. Analisis yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
4. Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam addendum akad pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga.

Penerapan dilakukan lembaga keuangan syariah, sesuai dengan Surat Edaran No. 10/34/DPbs Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. BUS dan UUS dapat mengenakan ganti rugi (*Ta'widh*) kepada nasabah dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.

2. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*Potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*Opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
3. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS atau UUS dengan nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam addendum akad pembiayaan.
4. Dalam hal restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad pembiayaan baru.⁶⁵

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, selaku pelaku usaha. dalam rangka

⁶⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya', Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya, (2008), 69–73.

pelaksanaan program pemulihan ekonomi negara, pemerintah dapat melakukan penempatan dana yang ditunjukkan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Program pemulihan ekonomi negara merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari penurunan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak. Sebagai bentuk dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Nasabah dalam melakukan *restrukturisasi* pembiayaan ada beberapa syarat yaitu:

- a. Merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau koperasi dengan kredit paling tinggi Rp. 10,000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Tidak termasuk daftar hitam nasional.
- c. Memiliki kategori kurang lancar.

d. Memiliki nomer pokok wajib pajak atau mendaftarkan untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.⁶⁶

⁶⁶ Kustiadi Basuki, Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Ke, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, 2019.

BAB III
PRAKTIK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
SYIRKAH PADA KSPPS BMT SYIRKAH
MUAWANAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN
TEGAL

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

1. Profil KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

Baitul Māl wal Tamwīl adalah suatu lembaga keuangan penyangga kehidupan ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi kecil dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pedagang dan pengusaha menengah ke bawah.

KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal didirikan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang berlandaskan atas amanat butir-butir program kerja PC NU Kabupaten Tegal berjumlah 100 orang yang sebagian besar adalah pengurus. Organisasi NU Kabupaten Tegal secara resmi dilaksanakan oleh Drs. KH. Hasyim Muzadi selaku Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Selasa, 3 Juni 2003 di gedung NU yang bertepatan dengan harlah NU ke-27. Sedangkan realisasi operasional BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal

dilaksanakan pada Jum'at, 21 Agustus 2003 menempati kios milik ketua. *Tanfidziyah* yang beralamat di Jalan Raya Selatan Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada Juni 2013, dan sekarang sudah milik sendiri sebagai kantor pusat yang beralamat di Jalan Flores Baru No. 29 Kudaile Kecamatan Slawi.

KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal didirikan sebagai perwujudan nyata (*Da'wah Bil Hal*), program LPNU Cabang Tegal dan bentuk kepedulian kepada umat yang sangat membutuhkan pemerdayaan ekonomi. BMT Syirkah Mu'awiah PC NU Kabupaten Tegal memiliki visi misi meningkatkan kualitas ibadah anggota maupun sebagai *Khalifah* Allah di bumi dan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan membina *aghniyā* (Pemilik dana) kepada *dhuafa* secara terpadu dan berkesinambungan.

Lembaga Keuangan Syariah ini juga sebagai lembaga keuangan dalam usaha simpan pinjam, perdagangan dan jasa yang berbadan hukum koperasi dan KKM dibawah binaan Lembaga Perekonomian Nahdhatul Ulama (LPNU) KSPPS BMT Syirkah Mu'awanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal yang berbadan hukum tetap menggunakan sistem bagi hasil.

BMT merupakan konsep pembiayaan yang berawal dari pengalaman riil dari masyarakat, pemenuhan kebutuhan yang

dimiliki mempunyai beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut:

1. Terdiri dari berbagai bentuk layanan keuangan, terutama simpan pinjam.
2. Diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lapis bawah.
3. Memperkuat daya tahan pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Menggunakan sistem, prosedur dan mekanisme sederhana dan kontekstual.

Komitmen Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lapis bawah diwujudkan dengan membentuk Koperasi Serba Usaha Syariah Muawanah Nahdlatul Ulama Unit Simpan Pinjam Syariah BMT Syariah Muawanah komitmen ini tentu sangat beralasan. Mengingat bahwa ketika membicarakan masyarakat lapis bawah dengan aneka problematikanya, pastilah berarti membicarakan masyarakat Nahdlatul Ulama, sebab sebagian besar warga Kabupaten Tegal dan sekitarnya adalah warga Nahdlatul Ulama.

Komitmen dan kepedulian ini adalah suatu keniscayaan. Mengingat bahwa mereka sangat membutuhkan uluran tangan secara nyata. Mereka benar-benar membutuhkan kehadiran pihak lain, terutama para pengurus NU untuk turut serta mengurai benang kusut pemberdayaan ekonomi umat. Bukan

hanya sekedar ceramah berbusa-busa mengenai pemberdayaan ekonomi umat tanpa makna dan implementasi yang riil.

Konfercab NU Kabupaten Tegal tahun 2001 mengamanatkan agar pengurus Cabang NU Kabupaten Tegal mendirikan BMT. Selanjutnya PC NU terpilih membentuk PC LP NU, dan akhirnya PC LP NU Kab. Tegal membentuk Koperasi Serba Usaha Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Unit Simpan Pinjam Syariah BMT Syirkah Muawanah.

Grand Opening KSU Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama USPS BMT SM PC NU Kabupaten Tegal dilaksanakan pada 3 Juni 2003 di Gedung PC NU Kabupaten Tegal oleh Ketua Umum PBNU Drs. K.H. Hasyim Muzadi pada Harlah NU ke-77. Sedangkan realisasi operasional BMT SM PCNU Kabupaten Tegal dilaksanakan pada Jum'at, 21 Agustus 2003 di kantor BMT beralamat di Jalan Raya Selatan Tembok Banjaran Adiwerna. Adapun pelantikan pengurus KSU Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama USPS BMT SM PC NU Kabupaten Tegal diselenggarakan pada Minggu, 19 September 2004 di Gedung PC NU Kab. Tegal dengan modal awal sebesar Rp. 20.600.000,00. (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Dalam perkembangannya, KSU Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama USPS BMT SM PC NU Kab. Tegal membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai berikut:

1. Kantor Kas Pagongan dengan alamat: Depan Pasar Pagongan di bulan Mei 2012. Kemudian pindah di kantor baru milik sendiri beralamat di Jl. Ketitang Talang Tegal pada bulan Febuari 2004 sampai sekarang.
2. Kantor Cabang Pagerbarang dengan alamat: Jl. Surokidul-Pagerbarang dibuka April 2012.
3. Kantor Cabang Balapulung beralamat di Jl. Raya Balapulung Wetan Kec. Balapulung. Pendirian Kantor Cabang Balapulung bekerjasama dengan MWC NU Balapulung pada September 2012.
4. Kantor Cabang Margasari beralamat di Jl. Raya Pakulaut-Margasari bekerjasama dengan MWC NU Margasari pada 23 Juni 2013.

Peranan BMT secara profesional dan syariah senantiasa dijaga dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial selalu diseimbangkan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, jasa dari produk syariah sangat disukai masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi, baik itu usaha mikro atau makro. Disisi lain, kegiatan dalam mempercepat produktivitas dan meningkatkan ekonomi masyarakat diadakan dengan memperhatikan keadaan masyarakat kurang mampu yang tidak

berdaya pada kegiatan ekonomi, pendidikan, dan dakwah kemasyarakatan.

2. Analisis Kondisi Geografi dan Sosial Budaya

a. Kondisi Geografis

BMT Syirkah Mu'awanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal terletak di wilayah Kabupaten Tegal, tepatnya di Kota Slawi. Keberadaan BMT sebagai salah satu daerah yang meliputi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, posisi strategis karena berada di pusat kota Slawi, tepatnya di Jalan Flores Baru No. 29 Kudaile dekat dengan keramaian pasar trayeman dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Adiwerna
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Lebaksiu
- c. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Pangkah
- d. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Dukuhwaru

Keberadaan BMT yang sangat strategis dengan penduduk padat diharapkan BMT KSU Syirkah Muawanah PC NU Kabupaten Tegal lebih di utamakan dibandingkan bank konvensional, baik dalam bentuk kegiatan dan transaksi keuangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

b. Kondisi Sosial Budaya

KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan dan pinjaman. Ciri khas BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dalam setiap bulannya yaitu memberikan bingkisan berupa beras kepada keluarga yang tidak mampu pada warga sekitar, serta memberi sumbangan untuk kegiatan sosial lainnya.

3. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam rangka mendorong perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip koperasi, maka BMT harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan tertulis.

1. Visi

Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dan tangguh dengan landasan syari'ah.

2. Misi

a. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.

b. Menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.

- c. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syariah.
 - d. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syariah.
3. Tujuan
- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah yang amanah dan berkeadilan.
 - b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syariah.
 - c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur dan transparan.
 - d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

4. Sistem Pembagian Kerja

Struktur organisasi KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, yakni:

- 1) Badan Pengawas Syariah
 - a. Ketua : K.H. Bahroni
 - b. Anggota : K.H. Husni Faqih
 - c. Anggota : K.H. Nawawi Ashari
- 2) Badan Pengawas Manajemen
 - a. Ketua : H. Nurul Huda, M.Pd.

- b. Anggota : H. Muslikh, M.Pd.
 - c. Anggota : H. Muh, Muntoyo
- 3) Badan Pengurus Harian
- a. Ketua : Drs. H. Al Fatah, M.Pd.
 - b. Wakil Ketua : Akhmad Fauzi
 - c. Sekretaris : Drs, H. Ahmad Dasuqi,
M.M.
 - d. Bendahara I : H. M. Soleh, S.H.
 - e. Bendahara II : H. Sochidin, S.Pd.I.
- 4) Pengawas Internal
Akhmad Zaeni
- 5) General Manager
Maftuha Sholiha, S.E.
- 6) Kebag Akuntansi
Nur Eliyah
- 7) Kebag Pinjaman Pembiayaan
Akhmad Zaeni
- 8) Kebag Operasional
Sukril Agustani
- 9) Customer Servis
Laeli Nur Ma'ani, S.H.
- 10) Kasir
- a. Laeli Nur Ma'ani, S.H.
 - b. Wahyuningsih, S.Pd.

- c. Nureliyah
 - d. Amelianah
- 11) Admin Pusat
- Laeli Nur Ma'ani, S.H.
- 12) Marketing
- a. Tri Budi Prasetya
 - b. Neli Ulwiyah, S.H.
 - c. Laeli Dini Mayati
 - d. Kasmali
 - e. M. Arif Musadi
 - f. M. Trisno
 - g. Emha Ainun Najib, A.Md.
 - h. M. Talkin

Sistem pembagian kerja di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Manager, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengontrol pengelola perusahaan dan membuat peraturan-peraturan tentang sistem dan prosedur kerja.
 - b. Mengontrol pengelola perusahaan dan membuat peraturan tentang sistem dan peraturan kerja.

- c. Mengadakan pengawasan langsung terhadap pengelola perusahaan selambat-lambatnya satu kali tiga atau empat dalam satu tahun.
 - d. Menyetujui dan menolak tentang pembiayaan (kredit) yang diajukan sebagai pembiayaan.
 - e. Berhak menegur atau memperingati kepala bagian di dalam pemberian laporan-laporan keuangan bulanan jika terjadi penurunan atau stagnasi.
 - f. Menilai kerja kepala bagian dan pengelola secara periodik.
 - g. Menentukan gaji dan bonus kepada pengelola sebagai timbal balik dari presentasi yang dilaksanakan.
 - h. Menerima keluhan dari kepala bagian dan pengelola atau karyawan ataupun keluhan dari *costumer* atau anggota.
 - i. Mengadakan *meeting* dengan kepala bagian dan pengelola sedikitnya dua pekan sekali.
- 2) Kepala Bagian Marketing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Sebagai pelaksana kedua atau *mudārih* yang melaksanakan amanah dari direktur dan komisaris.

- b. Memberikan informasi yang jelas kepada para anggota dan calon anggota
 - c. Bertanggung jawab atas perhitungan bagi hasil simpanan warga disetiap akhir bulan.
 - d. Bertanggung jawab atas bagian tabungan dan bagian pembiayaan
 - e. Berhak menegur pengelola yang di bawahnya dalam aktivitas pekerjaanya.
 - f. Memberikan laporan bulanan kepada direktur baik secara lisan dan tertulis.
- 3) Bagian Pembukuan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memasukkan laporan penerimaan laporan dan pengeluaran kas setiap hari dalam jurnal.
 - b. Mengawasi kelengkapan bukti-bukti instansi pembukuan dengan benar catatan transaksi.
 - c. Mengatur dan menyusun laporan keuangan berkala dan laporan laporan lain yang diperlukan.
 - d. Memberikan laporan keuangan setiap bulan kepada kepala bagian operasional yang kemudian ditembuskan kepada direktur.
 - e. Bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat.

- 4) Bagian *Teller* mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi yang jelas kepada anggota yang datang mengenal produk BMT.
 - b. Bertugas melayani dalam tabungan dan pembayaran pembiayaan.
 - c. Bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari.
 - d. Memberikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari.
 - e. Ikut membantu input anggota simpanan dan desposito.

- 5) Bagian *Marketing* mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mendata dan mensurvei calon debitur.
 - b. Memberikan informasi yang jelas kepada debitur dan calon debitur yang berkaitan dengan pembiayaan.
 - c. Mengamati setiap pembiayaan dan mengusahakan agar pelunasannya sesuai dengan penyajiannya atau akad yang telah disepakati.
 - d. Menilai kelayakan jaminan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan.
 - e. Melakukan penagihan secara rutin terus menerus dan sungguh-sungguh kepada anggota yang macet

sehingga debitur menyadari bahwa pembayaran yang diberikan kepada BMT harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

- f. Memberikan laporan hasil suevei kepada bagian yang kemudian ditembuskan kepada direktur untuk pengambilan keputusan pembayaran.
- g. Memberikan laporan angsuran pembiayaan setiap minggu.
- h. Ikut membantu input anggota simpanan dan deposito.
- i. Melayani anggota tabungan di lapangan.
- j. Mencari sumber-sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang murah yang dapat dihimpun.
- k. Bertanggungjawab dalam penyetoran dan penarikan tabungan. Memberikan laporan tabungan setiap minggu.
- l. Bertanggung jawab terhadap berkas-berkas tabungan sehingga tidak hilang atau berantakan.
- m. Bertanggung jawab terhadap kondusifitas kantor

5. Produk Pembiayaan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

1. Produk Simpanan

Persyaratan untuk mendapatkan produk simpanan di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal diantaranya:

- a. Melampirkan *fotocopy* KTP
- b. Menjadi anggota BMT
- c. Membuka rekening simpanan dengan saldo awal sebesar Rp. 10.000,00, (Sepuluh ribu rupiah).

Adapun produk simpanan BMT yang efektif, kami sajikan sebagai berikut:

- a. Simpanan Wajib Anggota
- b. Simpanan Sukarela
- c. Simpanan Pengurus
- d. Simpanan Serba Guna (SIGUN)
- e. Simpanan Pendidikan
- f. Simpanan Hari Raya
- g. Simpanan Pasar
- h. Simpanan Wadiah
- i. Simpanan Akesos
- j. Simpanan Berkah
- k. Simpanan Modal Penyertaan
- l. Simpanan Pokok Anggota

m. Simpanan Ziarah

2. Produk Pembiayaan (*Financing*)

Prosedur pembiayaan anggota di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yakni sebagai berikut:

- a. Calon anggota maupun anggota yang ingin mengajukan pembiayaan terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyertakan persyaratan. Seperti: *fotocopy* KTP yang masih berlaku suami/istri, *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* surat jaminan (sertifikat/BPKB) jika pencairan jaminan yang asli diserahkan ke lembaga.
- b. Kemudian pihak BMT melakukan survey kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk melakukan analisis kelayakan terhadap pembiayaan yang diajukan.
- c. Permohonan pembiayaan akan diproses oleh pihak BMT, musyawarah dilakukan oleh komite untuk membahas pengajuan pembiayaan anggota.
- d. Kemudian pihak BMT akan menjadwalkan jumlah angsuran pengembalian dengan akad dan kesepakatan

kedua belah pihak, setelahnya akan dilakukan pencairan pembiayaan.

- e. Setelah anggota memenuhi persyaratan pembiayaan, anggota bisa datang sendiri ke kantor untuk membayar angsuran atau dari pihak BMT mengambil ke rumahnya.

Adapun produk pembiayaan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shohibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudhārib*) dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada), akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

- b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* (*syirkāh*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana

masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. *Musyarakah* dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana unntuk tujuan pembagian keuntungan.

c. Piutang *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal yang didapatkan dari harga perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu berapa produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Adapun cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, baik secara langsung ataupun angsuran.

d. Piutang *Salam*

Salam adalah akad pembelian (jual beli) yang dilakukan dengan cara pemesanan pembelian barang terlebih dahulu atas barang yang di inginkan dan melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut. Baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun diangsur, yang keduanya harus segera menyelesaikan pembayaran sebelum barang yang dipesan diterima dikemudian hari.

e. *Piutang Istishna*

Piutang Istishna merupakan akad bersama pembuat (produksi) untuk kejadian tertentu dalam tanggungan atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produksi) yang juga sekaligus menyediakan bahan baku barangnya.

f. *Qardh*

Qardh adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial, KSU atau USPS dapat memberikan fasilitas yang disebut *qardh hasan* yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Seseorang hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Walaupun pembiayaan berbasis syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, akan tetapi KSU dan USPS pemberi *qardh* tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

g. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah seperti jaminan hutang atau gadai.⁶⁷

h. Ijarah

Ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari perorangan sebuah aset sebagai pengganti pembayaran. *Ijarah* adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset. Sedangkan sewa beli atau yang biasa disebut *ijarah muntahiyah bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

B. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Oleh Anggota Pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

Perlu diketahui bahwa praktik restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh anggota dan pihak BMT merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mayoritas anggota merupakan wirausaha dengan kegiatan kesehariannya mengolah dan mengandalkan pendapatan dari usahanya. Maka wajar ketika anggota melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang diberikan BMT. Bagi anggota yang tidak bisa mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan karena tidak mempunyai uang untuk

⁶⁷Standar Operasional Manajemen Koperasi Serba Usaha Syirkah Muawanah dan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, 3-4.

membayarkan kewajiban dari hasil usahanya, BMT akan memberikan solusi dengan mengambil langkah damai, yaitu menawarkan restrukturisasi pembiayaan pada pembiayaan yang sudah dilakukan dengan kategori kurang lancar atau macet, memberikan pinjaman kepada anggota untuk dikelola kembali, baik menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah* atau *musyarakah*. ataupun memberikan keringanan waktu dalam proses pemenuhan kewajiban yang diperpanjang. Adanya penawaran restrukturisasi pembiayaan kepada anggota guna meringankan beban pengembalian serta meningkatkan produktivitas usaha yang dilakukan.⁶⁸

Penulis telah melakukan penelitian melalui wawancara terhadap pihak yang bersangkutan, sehingga penulis dapat mengetahui dan mengerti terkait sistem atau mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada BMT KSU Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal. Dalam melakukan wawancara kepada anggota dan pihak BMT, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan identitas para pihak yang berakad, tata cara pelaksanaan akad, serta pembiayaan yang tersedia.

Kegiatan pembiayaan *musyarakah* dengan akad *syirkah inan* bertujuan untuk menyatukan dua modal serta menyatukan seluruh sumber daya yang dimiliki anggota dan

⁶⁸Wahyuningsih. *Wawancara*, Tegal, 18 Mei 2021.

BMT, penyatuan modal ini untuk meningkatkan usaha yang dimiliki anggota. Pihak BMT memberikan pelayanan serta pengetahuan terkait akad *syirkah* dan senantiasa *monitoring* kepada anggota, memberikan masukan dalam memajukan usaha yang dijalankan anggota.

Anggota yang sudah terikat dengan pembiayaan *musyarakah* wajib menyertakan laporan keuangan dari usahanya kepada pihak BMT. Hal ini bertujuan mempermudah dalam perhitungan bagi hasil. Sedangkan bagi anggota yang tidak mampu memberikan laporan keuangan, diberikan kelonggaran dengan cara membuat surat pernyataan tidak dapat melaporkan atau tidak mampu menunjukkan laporan keuangan dari usahanya pada awal pelaksanaan pembiayaan karena mengalami penurunan dalam usahanya.

Pembiayaan akad *syirkah* yang dilakukan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, dari kesekian anggota melakukan pembiayaan *musyarakah*, beberapa anggota mengalami keterlambatan pemenuhan kewajiban setiap bulannya, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud.

Bila suatu hari terjadi pembiayaan bermasalah pada anggota, misalnya anggota dalam membayarkan angsuran mengalami kesusahan dalam pengembalian pembiayaan karena kondisi ekonomi sedang masa pemulihan akibat adanya pandemi covid 19, maka BMT akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan memberikan solusi dalam penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh anggota. Dalam memberikan solusi, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu memberikan penawaran pembiayaan kembali dengan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan kepada anggota.⁶⁹

Restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan dilakukan sebagai bentuk upaya dalam membantu anggota untuk dapat menyelesaikan kewajiban kepada BMT. Hal ini wujud dari pengambilan keputusan guna meminimalisir resiko kerugian pada BMT, karena lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menjaga kualitas pembiayaan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada anggota yang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya, sehingga mengakibatkan kemacetan pada proses pengembalian dana pembiayaan oleh anggota.

⁶⁹ Laeli Nur Ma'ani, *Wawancara*, Tegal, 17 Mei 2021.

Segala aktivitas pembiayaan tidak terlepas dari resiko, baik dari internal lembaga keuangannya itu sendiri, maupun dari eksternal. Sehingga terjadinya kemungkinan pembiayaan bermasalah itu bisa saja terjadi, bahkan hal itu merupakan persoalan yang akan selalu ada di setiap kegiatan perbankan. Berawal dari keterlambatan pembayaran angsuran, selanjutnya akan terjadi pembiayaan bermasalah, yaitu proses pelunasan angsuran pembiayaan *musyarakah*.⁷⁰

Berdasarkan yang dilakukan oleh Ibu Maftuha Sholiha ini mempunyai usaha mikro, dimana usahanya sedang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Hal ini terjadi karena ibu Maftuha Sholiha mengalami kekurangan modal atau penurunan pemasukan pada sirkulasi keuangan dalam usahanya. Sehingga beliau memutuskan untuk mengajukan pembiayaan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 35,000,000,00. (tiga puluh lima juta) diberikan kepada anggota dan jatuh tempo pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, pembiayaan tersebut digunakan untuk menjalankan usaha, dengan begitu usaha yang dilakukan mengalami kestabilan keuangannya kembali serta menambah pemasukan setiap bulan. Mendaftarkan diri sebagai anggota dan melengkapi ketentuan-ketentuan persyaratan yang diberikan BMT, dengan konsultasi bersama customer service yaitu Ibu

⁷⁰Wahyuningsih, *Wawancara*, Tegal, 18 Mei 2021.

Laeli Nur Ma'ani yang kemudian dipikirkan pembiayaan untuk jenis usahanya yaitu menggunakan akad *syirkah 'Inan* dalam produk pembiayaan usaha. Dengan nisbah bagi hasil pembiayaan jatuh tempo pada 12 bulan sebesar 2% untuk nisbah bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp. 786,000,00, (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan. Dengan waktu pengembalian jangka waktu 12 bulan dan jaminan BPKB kendaraan yang dimiliki anggota.

Pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota ini terjadi akibat adanya penurunan usaha dan Ibu Maftuha Sholiha berharap untuk mengembangkan usahanya sehingga nantinya akan menjadikan pemasukan usaha stabil kembali, dan modal yang dimiliki belum cukup untuk membelanjakan barang. Maka dari itu, beliau berinisiatif kerjasama dengan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Dan mendaftarkan diri sebagai anggota, Segala sesuatu persyaratan yang diberikan BMT pada pengajuan pembiayaan dilengkapi oleh anggota, kemudian pengajuan pembiayaan diberikan setelah analisis dilakukan oleh BMT pada usahanya. Akan tetapi dipertengahan jalan dalam memenuhi kewajiban setiap bulan, Ibu Maftuha Sholiha mengalami masalah pada sirkulasi keuangan

usahanya, baik itu dari kecelakaan terjadi pada usahanya maupun kebutuhan keluarga.

Adanya problematika terjadi pada anggota, menjadikan BMT mengalami penurunan pada sirkulasi keuangannya. Kemudian BMT bertindak dengan memberikan tugas kepada marketing guna mencari tau apa penyebabnya, yang menjadikan anggota mengalami penurunan berdampak pada keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran setiap bulannya. Dengan mendatangi usaha anggota secara diam-diam dan melakukan analisis usaha yang terjadi pada anggota, serta menanyakan secara langsung atau menghubunginya menggunakan telepon sehari setelah jatuh tempo pelaksanaan kewajiban pembiayaan, 10 hari kemudian dengan adanya yang menghubungi dan berkunjung oleh marketing untuk melakukan analisis dan memberikan solusi atas penurunan pembiayaan, anggota diberikan Surat Peringatan (SP I) dari BMT. Karena belum bisa membayarkan kewajiban dan pelaksanaan kewajiban dilakukan setelah jatuh tempo waktu yang telah disepakati bersama.

Surat Peringatan I telah diberikan kepada anggota, menjadikan kekhawatiran tersendiri atas pesan yang disampaikan marketing, dan Ibu Maftuha Sholiha memilih atas solusi apa yang diberikan BMT, beliau berkeinginan untuk segera menyelesaikan kewajiban pembiayaan yakni

dengan menerima pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*) atas pembiayaan awal yang dikategorikan kurang lancar atau macet. Ibu Maftuha Sholiha mendapatkan pengarahannya atas permasalahan yang dihadapinya, kemudian diberikan solusi atas masalah pelunasan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya.

Selanjutnya pihak BMT memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi anggota, yaitu dengan memberikan tambahan waktu untuk pelunasan pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, anggota merasakan keringanan atas pelunasan diperpanjang, pembiayaan ini disebut dengan restrukturisasi (*rescheduling*) atau biasa dikenal dengan melakukan pembiayaan ulang, menggunakan akad *syirkah 'Inan* kembali pada pelaksanaan pembiayaan ulang di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal,⁷¹

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Ibu Farkhatun Nazilah, mempunyai usaha konveksi dirumahnya. Karena persaingan dari modal beliau kurang mengakibatkan setiap kali ada pesanan yang masuk, ibu Farkhatun Nazilah melimpahkan pesanan tersebut kepada tetangganya yang memiliki kelengkapan usaha konveksi dibandingkan dengan dirinya, menjadikan keuntungan yang diperoleh dibagikan

⁷¹Maftuha Sholiha, *Wawancara*, Tegal, 20 Mei 2021.

kepada tetangganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak BMT sesuai saran temannya yang sudah bergabung lebih dahulu menjadi anggota dan melakukan pengajuan pembiayaan,

Akad *syirkah Inan* merupakan pilihan pengajuan yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang telah melakukan konsultasi terlebih dahulu serta analisis usaha untuk kedepannya. Dimana modal yang diberikan pada hari Senin, 30 November 2020 sejumlah Rp. 3,370,000.00. (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan nisbah bagi hasil 3% sebesar Rp. 84,100.00. (delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dibayarkan setiap bulannya. Jatuh tempo pada hari Minggu, 30 Mei 2021, bulan pertama sampai keempat berjalan dengan semestinya, Akan tetapi, dibulan ke lima dan keenam mengalami penurunan dalam pemasukan usaha yang dilakukannya, serta adanya angsuran kendaraan yang masih belum diselesaikan mengakibatkan keterlambatan pembayaran sampai bulan selanjutnya, bahkan sampai jatuh tempo.⁷²

Akhirnya BMT memberikan surat peringatan bersamaan dengan menganalisa usaha yang dilakukan anggota. Kalaupun usaha yang dijalankan merupakan prospek usaha yang bagus, maka BMT akan memberikan solusi

⁷²Farkhatun Nazilah, *Wawancara*, Tegal, 21 Mei 2021.

dengan pembiayaan ulang yang biasa disebut restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan. Sampai dengan SP I diberikan kepada anggota, anggota masih belum ada *i'tikad* baik. Sejak 10 hari dikeluarkannya SP I. Kemudian diberikannya SP II dan 5 sehari selanjutnya baru berkonsultasi dengan pihak BMT, adanya konsultasi tersebut pemberian solusi guna memberikan keringan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota serta memperbaiki sirkulasi keuangan BMT karena terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota. Dengan diperpanjangnya waktu pengembalian kewajiban pembiayaan menggunakan akad *syirkah 'inan* dilakukannya pembiayaan ulang pada anggota. Dan menjadikan beban biaya pokok dan jasa yang belum terselesaikan menjadi tanggungan pada pembiayaan selanjutnya.

Sedangkan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh anggota yang bernama Bapak Suprpto, beliau mempunyai usaha di bidang pembuatan spare part motor di daerah talang, dimulai dari pengajuan pembiayaan pada hari Kami, 17 Desember 2020, guna usahanya yang mengalami penurunan ingin dikembangkan kembali. Beliau diberikan modal sebesar Rp. 4,000,000,00.- (empat juta rupiah) atas pengajuan pembiayaan dengan angsuran kewajibannya dikembalikan kepada anggota, nisbah bagi hasilnya sebesar 3,5% yaitu Rp. 140,000,00.- (seratus empat puluh ribu

rupiah). Akan tetapi pada bulan Januari, Februari dan Maret 2021, beliau tidak bisa membayarkan kewajiban karena adanya kebutuhan keluarga yang harus segera dibayarkan, mengakibatkan pembiayaan tersebut dikategorikan kurang lancar atau macet.

Pihak BMT sudah melakukan sesuai dengan penanganan dalam menghadapi anggota yang mengalami kemunduran usaha, pada pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar atau macet. Sehingga pemberlakuan pembiayaan ulang diberikan setelah pemberian peringatan dan dikirimkannya Surat Peringatan 1, 2. Sebelum diberikannya Surat Peringatan yang ke 3, beliau mendatangi BMT guna ingin menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar, kemudian diberikannya pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan,

Akan tetapi pemberian tersebut dirasa kurang, karena pemberian keringan hanya diberikannya pengembalian yang diperpanjang. Bukan dari pengurangan pembiayaan diberikan anggota oleh BMT, karena kondisi pandemi seperti ini dikhawatirkan mengalami penurunan kembali disuatu hari nanti. Apalagi dengan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari

pemerintah Indonesia menjadikan pendapatan yang didapatkan mengalami penurunan.⁷³

Adanya pemberlakuan diperpanjang atas pengajuan pembiayaan ulang yang diberikan, sangat membantu dan menjadikan anggota bisa membayarkan kewajiban setiap bulannya. Hal ini menjadikan sirkulasi keuangan kedua belah pihak menjadi normal kembali. Dan usaha yang dimiliki bisa jalan kembali.

Anggota dengan nama Bapak Nurdin dengan alamat Jl. Prof Muhamad Yamin Kudaile Rt 08/05 Slawi, melakukan pengajuan pembiayaan pada BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, pada tanggal 26 Mei 2021. Dengan pencairan Rp, 13,500,000,00 (tiga belas jutas lima ratus ribu rupiah), sejumlah uang tersebut akan digunakan untuk modal pada usahanya, pengajuan pembiayaan ini menggunakan akad *syirkah inan*, dimana jumlah modal yang dimiliki akan disatukan dengan pengajuan pembiayaan yang dilakukan pada BMT. Setelah disatukannya modal kedua belah pihak, uang tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya, biaya bagi hasil yang diberikan 3,5% adalah Rp, 472,500 (empat ratus tujuh puluh dua ribu

⁷³ Suprpto, *Wawancara*, Tegal, 6 Juli 2021.

lima ratus) dibayarkan setiap bulannya, jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2021.

Akan tetapi pada bulan Juni bapak Nurdin mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban, dikarenakan ada pengeluaran biaya rumah sakit yang terjadi pada keluarganya. Sehingga pemenuhan kewajiban belum bisa dibayarkan hingga bulan Juli, sehingga menjadikan pembiayaan tersebut dikategorikan kurang lancar atau macet, langkah yang dilakukan BMT mulai dari melakukan pendekatan pada keluarganya, serta menghubungi dan menganalisis usaha yang dilakukannya, kemudian anggota belum bisa memenuhi kewajibannya sampai dikeluarkannya Surat Peringatan 1 diberikan, Bapak Nurdin langsung menemui BMT untuk melakukan konsultasi atas pengajuan pembiayaan yang telah dikategorikan kurang lancar.

Setelah melakukan konsultasi bersama Ibu Laeli Nur Ma'ani Costumer Service KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, dengan BPKB mobil sebagai jaminan atas pengajuan pembiayaan pada BMT. Diberikannya pembiayaan ulang dengan beberapa syarat diberikan kepada Bapak Nurdin, setelah dilakukan analisis usaha oleh petugas BMT.

Diberikannya pembiayaan ulang atau restrukturisasi (*rescheduling*) kepada anggota, menggunakan akad *syirkah*,

berupa kewajiban pengembalian yang diperpanjang, akan tetapi pemberian tersebut dirasa kurang, karena hanya beban kewajibannya pengembalian yang diperpanjang. Tidak bersamaan dengan pengurangan pembiayaan yang diberikan, oleh karena itu, anggota merasa keberatan, disebabkan kebutuhan yang semakin meningkat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan di kabupaten Tegal, di sisi lain, pemberian ini sangat membantu oleh sebab itu, anggota merasakan bantuan dari BMT.⁷⁴

Dari uraian tersebut, KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal telah melakukan langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota, dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada anggota. Merupakan solusi yang tepat untuk anggota yang mengalami penurunan usaha, mengakibatkan kewajiban yang dibayarkan setiap bulannya telat hingga jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, BMT akan melakukan perubahan pembiayaan dengan ketentuan anggota dikategorikan kurang lancar atau macet karena terjadinya penurunan pendapatan usaha serta kebutuhan anggota yang harus dikeluarkan. Adanya pengajuan perubahan pembiayaan

⁷⁴ Nurdin, *Wawancara*, Tegal, 7 Juli 2021.

dengan syarat pengajuan permohonan restrukturisasi pembiayaan dilampirkan oleh anggota. Kemudian BMT akan menerima permohonan tersebut dengan mencocokkan data yang telah dilampirkan anggota. Apabila usaha anggota masih bagus untuk jangka waktu ke depan, maka akan diberikan keringanan waktu dalam mengembalikan pembiayaan serta adanya perpanjangan waktu dan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota.

C. Pembiayaan Restrukturisasi Pada Akad *Syirkah* Di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

Pembiayaan *musyarakah* dengan jenis akad *syirkah inan* yang dilakukan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal kepada pengusaha mikro berdasarkan hasil wawancara dari pihak KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dengan beberapa anggota, anggota mengalami kesulitan dalam pemenuhan pembayaran angsuran setiap bulannya. Ketika anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran, yakni yang menyangkut ekonomi anggota itu sendiri. Akan tetapi, anggota tersebut mempunyai keinginan kuat dalam melakukan pemenuhan kewajiban pada pengembalian pembayaran pokok atau bagi hasilnya, pihak BMT melakukan analisa ulang mengenai kondisi usaha yang

sedang dialami anggota atau keuangan usaha anggota yakni melakukan penawaran untuk restrukturisasi pembiayaan kepada anggota yang mau melanjutkan pembiayaan.

Administrasi yang menyangkut atas nama anggota dalam proses pengajuan pembiayaan, anggota harus lengkap dan benar serta anggota menandatangani ulang perjanjian atau akad restrukturisasi pembiayaan. Hal ini dilakukan supaya anggota dapat membayarkan pembiayaan yang sebelumnya mengalami macet atau tertunda.⁷⁵ Dalam pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan sifatnya opsional. Karena apabila usaha yang dilakukan anggota masih bagus tapi hasil usahanya menurun, pihak BMT nantinya akan memberikan solusi berupa restrukturisasi pembiayaan (Pembiayaan ulang).

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan apabila mampu melaksanakan pelunasan pembiayaan serta memiliki *i'tikad* baik dalam pemenuhan kewajiban setiap bulan dalam kegiatan usahanya yaitu dengan mengajukan pembiayaan ulang restrukturisasi pembiayaan oleh anggota. Nantinya anggota akan melengkapi persyaratan dari pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Kemudian akan ada petugas BMT yang memeriksa kegiatan usaha dari anggota. Setelah disurvei dan di analisa, kegiatan usaha anggota dilaporkan kepada bagian administrasi BMT sehingga nanti akan diberikan keringanan

⁷⁵Laeli Nur Ma'ani, *Wawancara*, Tegal, 17 Mei 2021.

dalam pengembalian pembiayaan bermasalah untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar, yakni berupa diperpanjangnya waktu pelunasan pembiayaan karena terjadi pembiayaan bermasalah pada sebelumnya. Adapun persyaratan dalam melakukan pembiayaan ulang sebagai berikut:

1. Surat permohonan pembiayaan
2. *Foto copy* KTP/SIM pemohon yang masih berlaku
3. *Foto copy* KTP/SIM suami/istri yang masih berlaku
4. *Foto copy* KTP/SIM suami penjamin yang masih berlaku
5. *Foto copy* KTP/SIM istri penjamin yang masih berlaku
6. *Foto copy* kartu keluarga
7. *Foto copy* jaminan:
 - a. SHM+PBB+NJOP
 - b. BPKB+STNK+Kwitansi pembelian
 - c. Bilyet Simpanan Berjangka/Simpanan
 - d. Kuasa Potong Gaji
8. Gesek No. Rangka Kendaraan
9. Gesek No. Mesin Kendaraan
10. *Foto copy* Rekening Listrik 3 bulan terakhir
11. *Foto copy* Ijin Usaha (SIUP/TDP/NPWP)
12. Foto Agunan
13. *Foto copy* Rekening PDAM Listrik Terakhir.⁷⁶

⁷⁶Wahyuningsih, *Wawancara*, Tegal, 18 Mei 2021.

Sedangkan dalam pencairan pembiayaan nantinya disertakan beberapa dokumen, yaitu:

1. Perjanjian pembiayaan yang sudah dilegalisir
2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT
3. Pengikat Fidusia:
 - a. Perjanjian pemberian Jaminan Fidusia
 - b. Surat Kuasa
 - c. Sertifikat Fidusia
4. Pengikat Hak Tanggungan
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan
6. Tanda Terima Barang Jaminan
7. Surat keterangan Tanda Terima Uang Oleh Anggota
8. Kwitansi Kkosong Bermaterai
9. Surat Agunan Asli Disimpan Di Brankas

Produk pembiayaan ulang (*restruturisasi*) merupakan suatu bentuk penyelamatan pembiayaan bermasalah ditujukan kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan terhadap pihak BMT yang tergolong diragukan atau macet serta sebagai salah satu upaya dalam meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dan memperbaiki sirkulasi keuangan BMT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan anggota, karena BMT adalah mitra dari anggota dalam usaha. Menangani pembiayaan bermasalah

dengan mengacu ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor: 10/34/DPBS adalah dengan ketentuan restrukturisasi pembiayaan.

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Laeli Nur Ma'ani mengenai ketentuan pembiayaan bermasalah, apabila anggota mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan, BMT akan memberikan penawaran penyelesaian sebagai bentuk kekeluargaan yang diberikan pihak BMT dengan ketentuan anggota memenuhi beberapa syarat yang diberikan saat mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan yakni akad *musyarakah* dengan mengedepankan prinsip kesepakatan bersama serta kekeluargaan.

Permasalahan pembiayaan dapat diketahui dengan melakukan analisis bisnis anggota. Diantara penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berdasarkan beberapa kasus yang terjadi pada restrukturisasi pembiayaan akad *musyarakah* yaitu:

- a. Adanya dana yang dialihkan oleh anggota dalam pelunasan pembiayaan dimana anggota mengajukan pembiayaan kerjasama dalam modal untuk dikembangkan kembali modal usaha yang diberikan BMT. Namun ternyata dana bagi hasil dari pembiayaan akad *musyarakah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta biaya sekolah. Hal ini menjadikan pembiayaannya bermasalah

dan harus direstrukturisasikan dalam pembiayaannya untuk menyelamatkan anggota dan sirkulasi keuangan BMT kembali membaik.

- b. Kurangnya manajemen dalam mengelola keuangan usaha oleh anggota setelah dicairkan dana pembiayaan anggota dan digunakan untuk mengembangkan usahanya, diperoleh keuntungan yang seharusnya disisihkan untuk membayarkan angsuran kewajiban pada BMT. Akan tetapi anggota terpengaruh temannya menggunakan dana tersebut untuk menambah aset dirinya.

- c. Kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan diri

Wawancara yang dilakukan bersama Ibu Laeli Nur Ma'ani, bagian administrasi pusat KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal pertama yang diluncurkan pada tahun 2016, selama pandemi Covid 19 dari 7 anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah*. Dimana dalam penyelesaian pembiayaan dengan melakukan pembiayaan ulang atau dikenal dengan restrukturisasi pembiayaan. terjadi 7 anggota yang mengalami kesulitan pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu, pentingnya restrukturisasi pembiayaan merupakan sebagai bentuk meringankan anggota dalam pemenuhan kewajibannya setiap bulan, supaya tidak terjadi kemacetan dalam keuangan BMT.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan target yang diinginkan BMT belum terpenuhi, dalam

hal ini targetnya berupa pembiayaan bagi hasil, angsuran pokok pembiayaan ataupun penyampaian laporan yang dilakukan anggota. Apabila target tersebut terus menerus di kesampingkan dikhawatirkan akan menimbulkan risiko dikemudian hari pada BMT, anggota yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban kepada BMT, harus sesuai pada kolektibilitas pembiayaan pada usahanya, dalam penetapan kolektibilitas dilakukan haruslah sesuai dengan regulasi BMT dan peraturan yang berkaitan. Tidak membedakan anggota ataupun pengecualian pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggotan, dengan besaran pembiayaan tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN RESTRUKTURISASI SYIRKAH DAN PEMBAHASAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

A. Analisis Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Syirkah KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, *Baitul Māl wal Tamwīl* adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) berlandaskan atas amanat butir-butir dari program kerja PC NU Kabupaten Tegal. Kegiatan operasional lembaga keuangan berbasis syariah memberikan penawaran beragam terkait produk yang dimiliki BMT. Adanya produk tersebut menjadikan lembaga keuangan ini semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan tujuan lembaga keuangan syariah, yakni meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan prinsip syariah, amanah dan berkualitas.

KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal memberikan berbagai produk pinjaman kepada anggota. Instrumen keuangan ini diklasifikasikan ke dalam pembiayaan produksi dan pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan sifat penggunaannya. Dengan begitu, pembiayaan yang

diberikan selama ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadikan pendorong utama dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan diberikan kepada perorangan atau lembaga usaha bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang mereka jalankan. Pembiayaan ini ditujukan untuk pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM). Selain itu, pembiayaan juga diberikan kepada anggota yang berpendapatan normal/tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Swasta secara kolektif. Pembiayaan yang diajukan biasanya digunakan untuk pengajuan kepemilikan rumah tinggal, rumah susun, atau renovasi dan pembangunan serta pengalihan nama kepemilikan rumah.⁷⁷

Kebijakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT ialah dengan menyediakan pembiayaan ulang atau biasa disebut restrukturisasi (*rescheduling*) dengan akad *syirkah* melalui pembiayaan ulang musyarakah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2008 yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan. Mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, serta aturan lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007

⁷⁷Laeli Nur Ma'ani, *Wawancara*, Tegal, 17 Mei 2021.

meyatakan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya. Peraturan Bank Indonesia No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal beserta ketentuan perubahannya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuannya, baik dalam berbagai keuntungan maupun resiko kerugian melalui sebuah penelitian pada BMT KSU Syirkah Muawanah PC NU Kabupaten Tegal.

Harapan setiap lembaga keuangan syariah terutama pada BMT ini, anggota dalam melakukan pembiayaan akan lancar ketika melakukan kewajiban angsuran setiap bulannya. Akan tetapi, harapan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adanya anggota yang mengalami penurunan kualitas pembiayaan atau bisa dikatakan mengalami penurunan kemampuan membayar yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan kewajiban yang tidak dapat dibayarkan oleh anggota. Dikategorikan pembiayaan bermasalah ketika sudah lewat jatuh tempo dalam pengembalian

pembiayaan sehingga nantinya ada surat peringatan yang dikeluarkan BMT guna mengantisipasi pembiayaan selanjutnya tidak mengalami keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan. Hal ini dilakukan supaya sirkulasi keuangan tidak mengalami penurunan yang akan mengakibatkan kerugian pada lembaga keuangan tersebut.

Oleh karena itu, beberapa langkah yang diberikan oleh KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dalam menghadapi anggota yang mengalami kesulitan atau dikategorikan dengan dalam pembiayaan kurang lancar, yakni dengan melakukan beberapa usaha terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro dimana dalam penanganan pembiayaan yang mengalami kesulitan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/SEOJK.03/2015, yakni terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan Anggota

Pendekatan dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dikategorikan dengan pembiayaan kurang lancar. Apabila terjadi seperti itu, anggota tidak memenuhi kemampuan dalam kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Pihak BMT diharap mengerti permasalahan apa yang dialami anggota untuk kemudian didiskusikan dengan cara kekeluargaan. Langkah ini

merupakan solusi sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota sekaligus alternatif dalam menemukan jalan keluar dari pembiayaan bermasalah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pembiayaan.

2. Penagihan Intensif

Penagihan intensif merupakan penagihan yang dilakukan dari pihak BMT apabila anggota belum bisa melaksanakan kewajiban pembiayaan, yaitu pembayaran angsuran setiap bulan. Langkah yang dilakukan pihak BMT dalam hal ini ialah dengan berkunjung ke rumah anggota untuk menagih secara langsung sekaligus melihat keadaan yang sebenarnya. Sehingga dapat diketahui penyebab permasalahan anggota belum bisa membayarkan angsuran setiap bulan.

3. Pemberian Surat Peringatan

Pemberian surat peringatan ini dikeluarkan oleh BMT guna memberikan peringatan kepada anggota yang mengalami keterlambatan dalam melunasi pinjaman. Apabila nasabah tidak membayarkan angsuran dalam waktu 5-10 hari, BMT akan memberikan SP I kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. SP II diberikan ketika anggota mengalami keterlambatan pembayaran 5-10 hari setelah jatuh tempo. Adapun SP III diberikan apabila

anggota melebihi 20 hari berlalu tanpa pembayaran dan kabar kepada pihak BMT.⁷⁸

Jika langkah-langkah tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal, KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal akan menempuh kebijakan restrukturisasi (*rescheduling*). Hal ini didasarkan pada evaluasi ulang yang dilakukan pada saat usaha nasabah masih berjalan dan terdapat tanda-tanda kinerja anggota masih memuaskan, atau diyakini masih mampu memenuhi kewajiban angsurannya setiap bulan kepada BMT. Adapun proses yang terjadi sebelum restrukturisasi pembiayaan pada BMT sebagai berikut:

1. BMT menganalisis tentang potensi usaha mikro anggota
2. Memutuskan hasil pertimbangan atas potensi usaha mikro anggota untuk diajukan kepada komite dalam penyelesaian bermasalah.
3. Melakukan proses administrasi kepada anggota untuk pengajuan pembiayaan dalam penjadwalan kembali.⁷⁹

Proses restrukturisasi atau proses pembiayaan ulang diberikan oleh BMT ketika usaha mikro anggota masih berjalan, akan tetapi terjadi penurunan pendapatan serta masih memiliki kemampuan dalam melaksanakan kewajiban. Penyesuaian restrukturisasi atau pembiayaan ulang diberikan

⁷⁸Maftuha Sholiha, *Wawancara*, Tegal, 14 Juni 2021.

⁷⁹Laeli Nur Ma'ani, *Wawancara*, Tegal, 17 Mei 2021.

oleh BMT menggunakan metode penyesuaian tertentu. Penjadwalan ulang ini dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan. Jadwal pembayaran berupa penanggalan atau tenggang waktu serta jumlah angsuran anggota setiap bulannya.

Dengan adanya tahapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro dengan akad *syirkah Inan* pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, pihak lembaga keuangan syariah ini berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada anggota. Adapun langkahnya menggunakan cara kekeluargaan, dimana dalam pendekatannya menggunakan metode yang dapat mengugah hati nurani anggota guna sirkulasi keuangan pada BMT berjalan normal kembali. Sesuai dengan Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuannya, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah serta berhati-hati dalam kegiatan penyertaan modal beserta ketentuan perubahannya.

Adapun dilakukannya restrukturisasi dalam pembiayaan pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal merupakan bentuk penyelamatan pembiayaan anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban

pembayaran angsuran setiap bulannya. Adapun tujuan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah meliputi:

1. Anggota dapat memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan kepada BMT
2. Bentuk menyelamatkan anggota dalam pembiayaan supaya lancar kembali.
3. Menjaga hubungan kekeluargaan dengan anggota karena BMT merupakan mitra dari nasabah dalam usaha.
4. Supaya tidak masuk ke dalam golongan tidak lancar karena akan mempengaruhi sirkulasi keuangan BMT.

Penulis melakukan analisis terkait pelaksanaan pembiayaan ulang dengan akad *syirkah inan* pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Akad *syirkah* didefinisikan sebagai akad kerjasama antara pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha. Akad ini mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama yang semuanya harus dilakukan dengan jujur dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Maka antara pihak yang terkait dalam transaksi ada persetujuan antara kedua belah pihak.

KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal juga menggunakan sistem input manual

terlebih dahulu untuk menarik angsuran anggota pembiayaan *ijarah*. Anggota datang sendiri ke BMT untuk membayar angsuran pembiayaan dengan cara BMT mendatangi anggota dan dipotong secara manual menggunakan catatan dan buku tabungan milik anggota menggunakan bolpoin oleh marketing kemudian diserahkan dan diinput ke komputer kembali saat marketing kembali ke KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal setelah menarik semua angsuran anggota pembiayaan ulang di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara kepada Staff bagian CS yaitu Ibu Laeli Nurma'ani, bahwa dalam rangka anggota mengajukan pembiayaan ulang dengan akad *syirkah inan* harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal hampir sama saat pengajuan pembiayaan, yaitu:

1. Anggota yang membutuhkan atau kekurangan dana akan mendatangi BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan baik secara lisan maupun tertulis. Tahap pertama yang harus dipenuhi oleh anggota adalah pemenuhan dokumen yang tertuang dalam Formulir Permohonan Pembiayaan (FPP) yang disediakan oleh BMT. Adapun syarat-syarat permohonan pengajuan pembiayaan ulang yaitu mengisi formulir pengajuan

pembiayaan dan menyertakan persyaratan seperti *fotocopy* KTP yang masih berlaku suami/istri, *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* surat jaminan (Sertifikat/BPKB) kalau pencairan jaminan yang asli diserahkan ke lembaga.

2. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka Staff Costumer Service (CS) akan memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara BMT dan anggota, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Anggota juga harus menjelaskan maksud dan tujuan pembiayaan, berapa jumlah yang diinginkan, serta untuk jangka waktu berapa lama. CS mencatat dan memberi nomor register pada lembar FPP yang masuk.
3. Setelah itu, FPP diajukan kepada pihak komite (Pejabat berwenang) untuk mendapatkan disposisi. Sebelum pembiayaan ulang, akad *syirkah* yang diinginkan anggota disetujui oleh pihak Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. BMT akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dari data awal FPP yang diberikan anggota dengan cara yaitu penelitian data.
4. Kemudian bagian Account Officer (AO) mensurvei ke lokasi rumah atau usaha anggota, melakukan wawancara dengan anggota, melakukan *cross check* dan meminta izin untuk memeriksa bukti-bukti pendukung yang ada seperti jaminan. Hasil survei selanjutnya direkam dalam

Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) baru untuk dianalisis dan diterapkan dalam Rapat Komite (Manajer Umum).

5. Pihak Rapat Komite selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
6. Jika pembiayaan disetujui, AO kemudian mempersiapkan Akad Pembiayaan ijarah dan berbagai dokumen yang dibutuhkan pihak Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, menyampaikan kembali hasil keputusan Rapat Komite, besarnya plafond, jangka waktu angsuran, cara pembayaran dan syarat lainnya. Selanjutnya, pihak BMT menandatangani akad bersama anggota tanpa mengundang notaris. Adapun syarat penandatanganan akad yang harus dipenuhi anggota yaitu:
 - a) Memberikan akad beserta seluruh berkas pendukung kepada Adm. Legal.
 - b) Menyetorkan dana untuk membayar biaya administrasi.
 - c) Telah menyerahkan surat perjanjian pembiayaan ijarah mutijasa yang telah ditandatangani di atas materai bahwa anggota bersedia membayar administrasi dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penandatanganan akad.

Selanjutnya, *teller* menerima slip copy dari Adm. Legal untuk menyiapkan uang sebesar yang tertera di slip copy. *Teller* menyerahkan uang tunai kepada anggota dan menyebutkan jumlahnya. Anggota menandatangani kedua slip penarikan dan slip setoran. Bubuhi stempel telah dibayar pada slip penarikan dan slip setoran.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan merubah jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktu kewajiban pembiayaan setiap bulannya, dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Ini dilakukan oleh anggota yang mengalami kesulitan pengembalian kewajiban secara langsung. Apabila mengalami keberatan dalam jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, tidak ada pengurangan dari jumlah keuntungan kewajiban yang diberikan. Akan tetapi dilakukan pendekatan dan analisis lebih lanjut oleh pihak BMT. Hal ini dilakukan guna menjaga hubungan antara anggota dengan BMT secara kekeluargaan. Sehingga anggota dengan kategori kurang lancar dalam kewajiban pembiayaan mempunyai waktu lama untuk mengangsur pembiayaan serta tidak adanya perubahan dalam sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.

Berdasarkan yang dilakukan oleh Ibu Maftuha Sholiha ini mempunyai usaha mikro, dimana usahanya sedang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Hal ini terjadi karena ibu Maftuha Sholiha mengalami kekurangan modal atau penurunan pemasukan pada sirkulasi keuangan dalam usahanya. Sehingga beliau memutuskan untuk mengajukan pembiayaan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 35,000,000,00. (tiga puluh lima juta) diberikan kepada anggota dan jatuh tempo pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, pembiayaan tersebut digunakan untuk menjalankan usaha, dengan begitu usaha yang dilakukan mengalami kestabilan keuangannya kembali serta menambah pemasukan setiap bulan. Mendaftarkan diri sebagai anggota dan melengkapi ketentuan-ketentuan persyaratan yang diberikan BMT, dengan konsultasi bersama customer service yaitu Ibu Laeli Nur Ma'ani yang kemudian dipikirkan pembiayaan untuk jenis usahanya yaitu menggunakan akad *syirkah 'Inan* dalam produk pembiayaan usaha. Dengan nisbah bagi hasil pembiayaan jatuh tempo pada 12 bulan sebesar 2% untuk nisbah bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp. 786,000,00, (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan. Dengan waktu pengembalian jangka waktu 12 bulan dan jaminan BPKB kendaraan yang dimiliki anggota.

Pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota ini terjadi akibat adanya penurunan usaha dan Ibu Maftuha Sholiha berharap untuk mengembangkan usahanya sehingga nantinya akan menjadikan pemasukan usaha stabil kembali, dan modal yang dimiliki belum cukup untuk membelanjakan barang. Maka dari itu, beliau berinisiatif kerjasama dengan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Dan mendaftarkan diri sebagai anggota, Segala sesuatu persyaratan yang diberikan BMT pada pengajuan pembiayaan dilengkapi oleh anggota, kemudian pengajuan pembiayaan diberikan setelah analisis dilakukan oleh BMT pada usahanya. Akan tetapi dipertengahan jalan dalam memenuhi kewajiban setiap bulan, Ibu Maftuha Sholiha mengalami masalah pada sirkulasi keuangan usahanya, baik itu dari kecelakaan terjadi pada usahanya maupun kebutuhan keluarga.

Adanya problematika terjadi pada anggota, menjadikan BMT mengalami penurunan pada sirkulasi keuangannya. Kemudian BMT bertindak dengan memberikan tugas kepada marketing guna mencari tau apa penyebabnya, yang menjadikan anggota mengalami penurunan berdampak pada keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran setiap bulannya. Dengan mendatangi usaha anggota secara diam-diam dan melakukan analisis usaha yang terjadi pada anggota, serta menanyakan secara langsung atau menghubunginya

menggunakan telepon sehari setelah jatuh tempo pelaksanaan kewajiban pembiayaan, 10 hari kemudian dengan adanya yang menghubungi dan berkunjung oleh marketing untuk melakukan analisis dan memberikan solusi atas penurunan pembiayaan, anggota diberikan Surat Peringatan (SP I) dari BMT. Karena belum bisa membayarkan kewajiban dan pelaksanaan kewajiban dilakukan setelah jatuh tempo waktu yang telah disepakati bersama.

Surat Peringatan I telah diberikan kepada anggota, menjadikan kekhawatiran tersendiri atas pesan yang disampaikan marketing, dan Ibu Maftuha Sholiha memilih atas solusi apa yang diberikan BMT, beliau berkeinginan untuk segera menyelesaikan kewajiban pembiayaan yakni dengan menerima pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*) atas pembiayaan awal yang dikategorikan kurang lancar atau macet. Ibu Maftuha Sholiha mendapatkan pengarahannya atas permasalahan yang dihadapinya, kemudian diberikan solusi atas masalah pelunasan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya.

Selanjutnya pihak BMT memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi anggota, yaitu dengan memberikan tambahan waktu untuk pelunasan pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, anggota merasakan keringanan atas pelunasan diperpanjang, pembiayaan ini disebut dengan

restrukturisasi (*rescheduling*) atau biasa dikenal dengan melakukan pembiayaan ulang, menggunakan akad *syirkah 'Inan* kembali pada pelaksanaan pembiayaan ulang di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.⁸⁰

BMT memberikan Surat Peringatan bersamaan dengan menganalisa usaha yang dilakukan anggota. Walaupun usaha yang dijalankan merupakan prospek usaha yang bagus, maka BMT akan memberikan solusi dengan pembiayaan ulang yang biasa disebut restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan. Pemberian solusi ini guna memberikan keringanan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota serta memperbaiki sirkulasi keuangan BMT karena terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota.

Dari hasil wawancara tersebut, BMT akan melakukan perubahan pembiayaan dengan ketentuan anggota dikategorikan kurang lancar atau macet karena terjadinya penurunan pendapatan usaha serta kebutuhan anggota yang harus dikeluarkan. Adanya pengajuan perubahan pembiayaan dengan syarat pengajuan permohonan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan di lampirkan oleh anggota, kemudian BMT akan menerima permohonan tersebut dengan mencocokkan data yang telah dilampirkan anggota. Apabila

⁸⁰Maftuha Sholiha, *Wawancara*, Tegal, 20 Mei 2021.

usaha anggota masih bagus untuk jangka waktu ke depan, maka akan diberikan keringanan waktu dalam mengembalikan pembiayaan serta adanya perpanjangan waktu dan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. Hal ini sangat membantu sekali akan tetapi keringanan yang diberikan tidak bersamaan dengan pengurangan kewajiban setiap bulannya.

Restrukturisasi (*rescheduling*) diberikan kepada anggota untuk membantu nasabah dalam mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga nantinya memiliki kemampuan menjalankan aktivitas usahanya lagi seperti semula, dan memulihkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban terhadap BMT atas pengajuan pembiayaan yang sudah diberikan. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil meringankan kewajiban anggota serta anggota tidak ada *i'tikad* baik. Maka penyelesaian dengan terpaksa penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum atau nantinya adanya penyitaan dalam barang jaminan yang disertakan saat pengajuan pembiayaan yang nantinya aset jaminan tersebut akan dijual. Jika penjualan jaminan melebihi nilai hutang maka BMT akan mengembalikan sisanya kepada anggota. Akan tetapi, apabila penjualan lebih rendah dari nilai hutang yang dipinjamkan, maka sisa pokok tetap menjadi kewajiban anggota.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Ibu Farkhatun Nazilah, mempunyai usaha konveksi dirumahnya. Karena

persaingan dari modal beliau kurang mengakibatkan setiap kali ada pesanan yang masuk, ibu Farkhatun Nazilah melimpahkan pesanan tersebut kepada tetangganya yang memiliki kelengkapan usaha konveksi dibandingkan dengan dirinya, menjadikan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada tetangganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak BMT sesuai saran temannya yang sudah bergabung lebih dahulu menjadi anggota dan melakukan pengajuan pembiayaan,

Akad *syirkah Inan* merupakan pilihan pengajuan yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang telah melakukan konsultasi terlebih dahulu serta analisis usaha untuk kedepannya. Dimana modal yang diberikan pada hari Senin, 30 November 2020 sejumlah Rp. 3,370,000.00. (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan nisbah bagi hasil 3% sebesar Rp. 84,100.00. (delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dibayarkan setiap bulannya. Jatuh tempo pada hari Minggu, 30 Mei 2021, bulan pertama sampai keempat berjalan dengan semestinya, Akan tetapi, dibulan ke lima dan keenam mengalami penurunan dalam pemasukan usaha yang dilakukannya, serta adanya angsuran kendaraan yang masih belum diselesaikan mengakibatkan keterlambatan pembayaran sampai bulan selanjutnya, bahkan sampai jatuh tempo.⁸¹

⁸¹Farkhatun Nazilah, *Wawancara*, Tegal, 21 Mei 2021.

Akhirnya BMT memberikan surat peringatan bersamaan dengan menganalisa usaha yang dilakukan anggota. Kalaupun usaha yang dijalankan merupakan prospek usaha yang bagus, maka BMT akan memberikan solusi dengan pembiayaan ulang yang biasa disebut restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan. Sampai dengan SP I diberikan kepada anggota, anggota masih belum ada *i'tikad* baik. Sejak 10 hari dikeluarkannya SP I. Kemudian diberikannya SP II dan 5 sehari selanjutnya baru berkonsultasi dengan pihak BMT, adanya konsultasi tersebut pemberian solusi guna memberikan keringan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota serta memperbaiki sirkulasi keuangan BMT karena terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota. Dengan diperpanjangnya waktu pengembalian kewajiban pembiayaan menggunakan akad *syirkah 'inan* dilakukannya pembiayaan ulang pada anggota. Dan menjadikan beban biaya pokok dan jasa yang belum terselesaikan menjadi tanggungan pada pembiayaan selanjutnya.⁸²

Pembiayaan yang dilakukan oleh anggota yang bernama Suprpto, beliau mempunyai usaha di bidang pembuatan spare part motor di daerah talang, dimulai dari pengajuan pembiayaan pada tanggal 12 September 2020, guna

⁸² Farkhatun Nazilah, *Wawancara*, Tegal, 21 Mei 2021.

usahanya yang mengalami penurunan ingin dikembangkan kembali. Beliau mempunyai modal Rp. 4,000,000,00.- (empat juta rupiah) dengan angsuran kewajibannya dikembalikan kepada anggota, biaya bagi hasil 3,5% dengan jangka waktu jatuh tempo 4 bulan pembayarannya diberikan sebesar Rp, 140,000,00.- (seratus empat puluh ribu rupiah). Akan tetapi pada bulan Oktober, November dan Desember 2020, beliau tidak bisa membayarkan kewajiban mengakibatkan pembiayaan dikategorikan kurang lancar atau macet.

Pihak BMT sudah melakukan sesuai dengan penanganan dalam menghadapi anggota yang mengalami kemunduran usaha, pada pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar atau macet. Sehingga pemberlakuan pembiayaan ulang diberikan setelah pemberian peringatan dan dikirimkannya Surat Peringatan 1, 2. Sebelum diberikannya Surat Peringatan yang ke 3, beliau mendatangi BMT guna ingin menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar, kemudian diberikannya pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan,

Akan tetapi pemberian tersebut dirasa kurang, karena pemberian keringan hanya diberikannya pengembalian yang diperpanjang. Bukan dari pengurangan pembiayaan diberikan anggota oleh BMT, karena kondisi pandemi seperti ini dikhawatirkan mengalami penurunan kembali disuatu hari

nanti. Apalagi dengan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari pemerintah Indonesia menjadikan pendapatan yang didapatkan mengalami penurunan.⁸³

Adanya pemberlakuan diperpanjang atas pengajuan pembiayaan ulang yang diberikan, dikarenakan usaha yang dijalankan anggota mempunyai usaha bagus untuk kedepannya, sehingga pemberian pembiayaan ini sangat membantu dan menjadikan anggota bisa membayarkan kewajiban setiap bulannya. Hal ini menjadikan sirkulasi keuangan kedua belah pihak menjadi normal kembali. Dan usaha yang dimiliki bisa jalan kembali.

Dari uraian tersebut, KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal telah melakukan langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota, dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada anggota. Merupakan solusi yang tepat untuk anggota yang mengalami penurunan usaha, mengakibatkan kewajiban yang dibayarkan setiap bulannya telat hingga jatuh tempo. Dengan ketentuan bagi hasil jatuh tempo setiap 3 – 6 bulan sebesar 3%

⁸³ Suprpto, *Wawancara*, Tegal, 21 Mei 2021.

- 3,5%, dan apabila jatuh tempo jatuh pada 12 bulan nisbah bagi hasilnya 2% - 2,5%.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, BMT akan melakukan perubahan pembiayaan dengan ketentuan anggota dikategorikan kurang lancar atau macet karena terjadinya penurunan pendapatan usaha serta kebutuhan anggota yang harus dikeluarkan. Adanya pengajuan perubahan pembiayaan dengan syarat pengajuan permohonan restrukturisasi pembiayaan dilampirkan oleh anggota. Kemudian BMT akan menerima permohonan tersebut dengan mencocokkan data yang telah dilampirkan anggota. Apabila usaha anggota masih bagus untuk jangka waktu ke depan, maka akan diberikan keringanan waktu dalam mengembalikan pembiayaan serta adanya perpanjangan waktu dan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota.

Dalam data yang terkumpul pada bagian administrasi KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, hingga 31 Mei 2021 selama pandemi jumlah pengajuan pembiayaan bermasalah, ada 7 anggota melakukan pembiayaan *musyarakah* yang mengalami pembiayaan bermasalah 7 anggota pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, dimana dalam penyelesaian pembiayaan dengan melakukan pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*), menggunakan akad *syirkah inan*.

Sebagaimana yang di katakan Ibu Laeli Nur Ma'ani, dan ketentuan pembiayaan bermasalah, apabila anggota mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan. BMT akan memberikan penawaran penyelesaian sebagai bentuk kekeluargaan yang diberikan pihak BMT, dengan ketentuan anggota memenuhi beberapa syarat yang diberikan saat mengajukan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan, pembiayaan yang diberikan yakni pembiayaan *musyarakah* dengan jenis akad *syirkah inan*, dimana pembiayaan tersebut mengedapankan prinsip bagi hasil dengan kesepakatan bersama serta kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu, pentingnya restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan merupakan sebagai bentuk meringankan anggota dalam pemenuhan kewajibannya setiap bulan, supaya tidak terjadi kemacetan dalam keuangan BMT, jika ada anggota yang membayarkan angsurannya secara bergantian setiap bulannya, bulan ini membayar dan bulan depan tidak membayarkan angsurannya, maka anggota tersebut akan diberikan surat peringatan dari BMT. Dan ketika masih tetap seperti itu, dari pihak BMT mencari solusi bersama secara kekeluargaan, yakni dengan melakukan pembiayaan ulang restrukturisasi.

Pelaksanaan penagihan atas tunggakan kewajiban yang dibebankan dapat berjalan lancar dan mudah di carikan

solusinya, perlu ditemukan solusi atas sistem yang dapat menyelesaikan masalah penagihan dengan baik. Adapun penagihan yang harus dilakukan oleh BMT akan pembiayaan dikategorikan macet sehingga mengakibatkan pembayaran kewajiban anggota belum terselesaikan, melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Penagihan dilakukan melalui telepon untuk mengingatkan atas kewajiban anggota yang belum diselesaikan setelah jatuh tempo pembiayaan, apabila dalam 10 hari kedepan anggota masih belum menyelesaikan kewajibannya.
2. Surat Peringatan I akan diberikan apabila anggota belum bisa menyelesaikan pembiayaannya dalam waktu 10 hari setelah dihubungi dan kedatangan pihak BMT sebelumnya.
3. Penagihan akan tetap dilanjutkan sampai anggota dapat menyelesaikan kewajibannya, apabila 15 hari setelah diberikan SP I diberikan, kemudian akan diberikannya SP II kepada anggota,
4. Begitu dalam waktu 20 hari setelah diberikannya SP II kepada anggota, nantinya akan diberikan SP III. Hal ini dilakukan guna memberi peringatan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan anggota belum melaksanakan kewajibannya.

5. Kegiatan tersebut berupa pemberian surat peringatan ataupun dihubungi melalui telepon tercatat dalam formulir riwayat pembiayaan anggota.

Dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku untuk BUS dan UUS untuk melakukan *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- b. Surat Edraan Bank Indonesia No. 13.34.DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/33/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diubah dengan ketentuan yang dilampirkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/18/BPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dengan adanya ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya restrukturisasi (*rescheduling*) dilakukan guna membantu anggota dalam mengatasi pembiayaan yang kesulitan untuk usaha dan menjadikan usaha yang dijalankan bisa beraktivitas

kembali seperti semula, sehingga anggota dapat menjalankan kewajiban dalam membayarkan pembiayaan pada BMT.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT ada perbedaan dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Adanya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian, tujuan, ataupun nilai kemanfaatan yang diberikan. Perbedaan inilah yang menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai pilihan dalam melakukan pembiayaan oleh anggota. Pembiayaan syariah terikat pada prinsip-prinsip syariah dengan memilih dan memilih objek serta tujuan penggunaan dana yang akan diberikan. Karena setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan pada BMT, akan dianalisa terlebih dahulu oleh petugas BMT.

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk pembiayaan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh BMT ini tinggal mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Adapun perubahan dari produk perbankan syariah yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan perbankan. Perubahan produk tersebut sebagaimana aturan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bahwasanya pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan adalah wajib diberikan oleh BMT untuk tujuan membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya kepada BMT untuk menyelesaikan pembiayaan yang telah dilakukan. KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal sudah melakukan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, pemberian keringanan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan berupa perpanjangan waktu masa pemenuhan kewajiban anggota setiap bulannya. Apabila anggota masih merasakan keberatan, pihak BMT belum bisa memberikan keringanan dalam mengurangi persentase bagi hasil setiap bulannya.

Ketentuan peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 atas perubahan Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI tentang restrukturisasi (*rescheduling*) dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu sebagai bentuk menjaga stabilitas usaha dan meminimalisir resiko kerugian yang dialami BMT. Karena lembaga keuangan syariah dan Bank Unit Usaha syariah wajib menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Salah satu upaya dilakukan dengan melakukan *rescheduling* pembiayaan kepada anggota yang mengalami kesulitan kewajiban pembiayaan setiap bulannya berpedoman pada fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan prinsip syariah.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dalam Restrukturisasi (*Rescheduling*) Pembiayaan Dengan Akad Syirkah.

Sistem restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan ini bertujuan untuk membantu BMT dalam memenuhi kewajiban anggota. Pada dasarnya, KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal sudah melakukan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan. Namun harus sesuai dengan isi yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuannya, baik dalam berbagai keuntungan maupun resiko kerugian. Dan harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN MUI) pelaksanaan sesuai berdasarkan prinsip syariah.

Dalam ekonomi Islam, pinjaman bank syariah adalah suatu bentuk pembiayaan yang disepakati antara lembaga keuangan dan pihak lain dibiayai dengan kompensasi atau pembagian keuntungan serta adanya saksi dan jaminan. Anggota dalam melaksanakan pembiayaan apapun kondisi yang dimiliki para pihak pada transaksi pembiayaan, mereka harus mencapai kesepakatan untuk menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

bersama. Karena apabila suatu saat kerugian terjadi nantinya dapat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada BMT, anggota yang mengalami kesulitan disebabkan terjadinya kerugian dalam usaha, maka untuk mengatasi masalah tersebut. Lembaga keuangan ini membantu anggota dengan memberikan solusi yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan guna menyelesaikan kewajibannya.

Adapun kegiatan yang terjadi pada lembaga keuangan ini berlandaskan pada QS. Al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang, waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁸⁴

Kaidah fikih-yang dijadikan dalil adalah kaidah mengenai hukum pokok dalam mu’amalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ
“Hukum asal menetapkan muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.”

⁸⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

Ayat dan kaidah ini merupakan dasar hukum bagi lembaga keuangan guna menghadapi anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dan dikategorikan kurang lancar. Serta dalam melakukan kerjasama dalam kegiatan mu'amalah itu diperbolehkan dan baiknya kedua belah pihak saling berkerjasama dengan amanah yakni tidak mengkhianati satu sama lain dan menepati kontrak perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Kaidah ini juga sebagai bentuk dalam memperkuat akan diperbolehkannya melakukan akad kerjasama dengan pihak lain, aturan itu penting sekali untuk dijalankan dan dipatuhi oleh keduanya tanpa ada unsur keterpaksaan satu sama lain. Hal ini merupakan suatu peringatan yang tidak bisa diabaikan, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama guna mendapatkan ketertiban, efektifitas, efisien dan kemaslahatan yang dapat dirasakan bersama. Regulasi ini apabila tidak dilakukan atau dijalankan, nantinya akan melahirkan kerugian antara salah satu pihak dan hal ini harus di hindari bersama.

Maka dari itu restrukturisasi (*rescheduling*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan guna memberikan kelonggaran dan sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, ketentuan peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa

Keuangan. Dalam melakukan kegiatan restrukturisasi pembiayaan.

Seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi atas perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepada dirinya. Adapun apabila anggota tidak memenuhi kewajiban baik itu karena kelalaian usaha maupun adanya kondisi diluar kemampuan (*force majeure*), maka pengajuan pembiayaan yang telah dilakukan anggota, dapat dikatakan cidera janji akan perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila anggota tidak melakukan kewajiban terhadap BMT, anggota yang mengalami pembiayaan dikategorikan macet menanggung beban kerugian atas yang dialaminya, kerugian BMT akibat kelalaian atau penyimpangan anggota tetapi diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*.

Beberapa anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, ada 2 kondisi yang menjadikan anggota melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan, yaitu anggota tersebut benar tidak bisa membayarkan kewajibannya karena usaha yang dijalankan tidak lancar atau mengalami penurunan. Dan mereka yang mampu memenuhi kewajiban setiap bulannya namun tidak membayarkan, karena adanya kebutuhan mendadak. Akan tetapi jaminan yang diajukan saat melakukan pembiayaan tidak ingin dieksekusi jaminannya, maka KSPPS BMT Syirkah

Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal memberikan solusi dalam menanggapi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi (*rescheduling*). Dimana adanya pemberian jangka waktu angsuran yang lebih panjang dari angsuran biasanya.

Meringankan beban sesama manusia sangat dianjurkan dalam beragama, hal ini terdapat pada QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*⁸⁵

Restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan merupakan bentuk tolong-menolong yang dilakukan BMT kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban setiap bulannya. Akan tetapi, apabila pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dilakukan berbeda berkenaan dengan aturan yang

⁸⁵Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990).

telah dikeluarkan, maka hal tersebut sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan peraturan dan fatwa yang berlaku. Apabila kegiatan restrukturisasi yang dilakukan bukannya membantu dalam menyelesaikan masalah kewajibannya, bahkan nantinya akan memberatkan anggota BMT, kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan dalam lembaga keuangan syariah ini.

KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal memberlakukan restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* bermasalah dengan dasar hukum:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2008, mengenai akad musyarakah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan unit usaha syariah.
3. Pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian aturan lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 dan surat edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS beserta

ketentuan perubahannya. Mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan unit usaha syariah.

5. Peraturan Bank Indonesia No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal beserta ketentuan perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 beserta ketentuannya.
7. Peraturan Bank Indonesia No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal beserta ketentuan perubahannya berbasis Syariah..
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah yang dijadikan acuan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan pembiayaan ulang yang diberikan kepada anggota BMT sebagai bantuan guna meringankan pembiayaan wajib setiap bulannya, pada anggota yang mengalami penurunan pada usahanya. Karena dapat disimpulkan, bahwasanya pada pembiayaan ini diberikan

setelah dibuatkan rincian angsuran pada pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaannya. Dan pihak BMT memberikan solusi atas problematika yang dihadapi anggota dengan memberikan pembiayaan ulang berupa memperpanjang jangka waktu pengembalian dapat dibayarkan angsurannya dengan sistem *baloon payment*, yakni melakukan pembiayaan dengan meringankan pengembalian di awal dan pelunasan pembiayaan di akhir. Hal ini menjadikan anggota berkesempatan untuk membayarkan cicilan ringan pada tahun ke dua sampai ke tiga ditahun pertama. Akan tetapi pembiayaan yang diberikan BMT untuk memberikan keringanan pembiayaan wajib setiap bulannya, pada pembiayaan bermasalah tidak disertakan dalam pengurangan beban biaya pokok dan jasa, tidak ada pengurangan pada pemenuhan kewajiban setiap bulannya, menjadikan anggota sedikit keberatan, karena tidak ada pengurangan pada margin atau biaya pokok yang diberikan.

Pelaksanaan pembiayaan kepada anggota diberikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pihak BMT bagi mereka yang tidak dapat membayarkan angsurannya atau mengalami *side streaming*, *miss management*, atau *miss character*, setiap anggota bisa mendapatkan fasilitas

restrukturisasi pembiayaan bagi yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran setiap bulannya.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya target yang diinginkan BMT belum terpenuhi dalam hal ini targetnya berupa pembiayaan bagi hasil, angsuran pokok pembiayaan ataupun penyampaian laporan yang dilakukan anggota. Apabila target tersebut terus menerus dikesampingkan dikhawatirkan akan menimbulkan risiko dikemudian hari pada BMT, anggota yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban kepada BMT, harus sesuai pada kolektibilitas pembiayaan pada usahanya, dalam penetapan kolektibilitas dilakukan haruslah sesuai dengan regulasi BMT dan peraturan yang berkaitan. Tidak membedakan anggota ataupun pengecualian pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggotan, dengan besaran pembiayaan tertentu.⁸⁶

Pada analisa pembiayaan yang dilakukan BMT dalam pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan pemasukan, mengakibatkan kemacetan dalam pemenuhan kewajiban setiap bulannya. Petugas penyelesaian harus melakukan analisis terhadap yang terjadi pada anggota untuk mengetahui permasalahan usahanya, penyebab permasalahan dan jalan keluar untuk mengatasinya. Analisis tersebut perlu didukung

⁸⁶Maftuha Sholiha, *Wawancara*, Tegal, 14 Juni 2021.

atas data dan informasi yang relevan dan dipercaya, seperti penyebab pengajuan pembiayaan serta kunjungan lapangan, sehingga nantinya akan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Oleh penulis. Maka menghasilkan kesimpulan bahwasannya dalam pengajuan pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*) pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal pembiayaan usaha mikro, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam proses restrukturisasi (*rescheduling*) pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal memerlukan waktu lama. *Pertama*, anggota diberi peringatan via telepon bahwasanya pembiayaan sudah jatuh tempo, apabila tidak ada *i'tikad* baik untuk memenuhi kewajibannya. *Kedua*, maka diberi Surat Peringatan I, II, III, dan dilanjutkan menjual aset yang dimiliki anggota, apabila anggota belum bisa melaksanakan kewajiban setiap bulannya. Meskipun pembiayaan ulang memberikan keringanan pada pembiayaan anggota, namun dirasa kurang apabila tidak ada pengurangan kewajiban. Oleh karena itu, jika anggota yang masih keberatan atas kewajiban dirasa kurang

meringankan, anggota dapat mengajukan pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/18/DPBS/2011 mengenai restrukturisasi pembiayaan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/SEOJK.03/2015 tentang penilaian kualitas aset Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana seharusnya ada pengurangan pada kewajibannya, dan tidak diperkenankan atas sisa pokok dan jasa dalam pembiayaan yang belum dibayarkan anggota dijadikan satu pembiayaan baru.

2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ulang yaitu akad syirkah *inan*. Baik itu yang awalnya menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah*, *syirkah*, tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 mengenai Konversi Akad. Akad dan ketentuan yang dijumpai pada praktiknya telah sesuai dengan kepatuhan hukum ekonomi syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Saran

1. Pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan bermasalah pada KPPS BMT Syirkah Muawanah Kabupaten Tegal telah dilakukan dengan baik menggunakan analisis 5C terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku. BMT diharapkan mampu memahami prospek usaha anggota untuk jangka waktu ke depan upaya usaha mikro anggota tetap berjalan dan menjaga hubungan baik dengan meminimalisir resiko kerugian.
2. BMT sebaiknya diadakan penanganan dini kepada anggota secara menyeluruh dan juga selektif dalam memilih anggota serta menentukan apakah anggota tersebut bisa diberikan pinjaman kembali supaya terhindar dari pembiayaan yang dikategorikan macet atau kurang lancar.
3. Diharapkan pada pelaksanaan pembiayaan ulang restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan pada usaha mikro, BMT memberikan keringanan pada jumlah kewajiban pembiayaan angsuran setiap bulannya berupa pengurangan jumlah pokok yang harus dibayarkan karena dikhawatirkan pada saat diperpanjang waktu pengembalian pembiayaan,

terjadi penurunan kembali pada usaha yang dimiliki anggota sehingga memberatkan anggota ke depannya.

4. Anggota sebaiknya dalam melakukan pengajuan pembiayaan mempersiapkan serta memikirkan dengan matang dan memahami isi perjanjian akad antara anggota dengan BMT. Hal ini dilakukan supaya anggota memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian ini, serta berfungsi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, yakni jika saat masa angsuran pembiayaan nasabah tidak mampu membayarkan kewajibannya.

C. Penutup

Alhamdulillah senantiasa diucapkan penulis, atas izin Allah serta keberkahan yang diberikan, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Syirkah (Studi Kasus Pembiayaan Usaha Mikro BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal)” Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, SKRIPSI Dan JURNAL

Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi," *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI*, 2015.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah," *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 18 (2014).

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Rodoni Ahmad & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.

Chasanah Uswatun, *Penyelesaian Hutang Yang Dialihkan Secara Take Over Dengan Akad Musharakah Di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya*, Volume 03, No. 02, Desember 2013.

Kosasih Dian Tami, “*Setahun Corona di Indonesia, OJK Optimistis Ekonomi Indonesia Bakal Pulih*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496480/setahun-corona-di-indonesia-ojk-optimistis-ekonomi-indonesia-bakal-pulih>, 03 Maret 2021.

(DSN-MUI), Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000.

Menkes, ‘Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya’, Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya, ,(2008) 1 73–69.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8/SEOJK.03/2015 .

Muhamad Ibnu Abdul Basit, “Al Munawwarah Pamulang Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2017.

Inarotul Ulya, “Praktik Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Mahasiswa Uin Walisongo Semarang. Semarang, 2015.

Nita Setyawati, “Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Ma’al wa Tamwi’ (BMT) Artha Barokah JL Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2015.

- Nur Melinda Lestari and Setiawati, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf)”, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.November 2018. 2018.
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka setia, 2002.
- Arifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta : Erlangga, 2001.
- Misno Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018.
- Herdiansyah Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Kasmiran Moh, *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Pers, 2008.
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal of Islamic Studies*, vol. 9, No, 1, Februari 2015.
- Safitri Ayu Devita dll, “Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah

- Makmur Bandar Lampung”, *Jurnal Studi Magister* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, NOTARIUS, Vol. 13 No. 1 (20120).
- Kasmir, *Managemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015.
- Nasution Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Basit Muhammad Ibnu Abdul, “Efektifitas Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al-Munawwarah Pamulang Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi* Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2017.
- Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah, *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015).
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Sjahtdeini Sultan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dahlan Ahmad, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2010.
- Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press, 2001.
- Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015).
- Trinulato, "Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 18, Nomor 1, April 2017.
- Haroen Nasrudin, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Jaya Media Pratama, 2000.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008.
- SM Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Udin Saripudin, Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (1981).
- TM Hasbi Ash Shiddiq, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999..
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Miti Yarmunida, Eksistensi Syirkah Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1.2 (2014).
- St. Salehah Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018).
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bank Indonesia, “Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, *Gubernur Bank Indonesia*, 2018.
- St. Salehah Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018).
- Anshori Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya', Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Beserta Ketentuan Perubahannya, (2008).

Kustiadi Basuki, Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Ke, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, 2019.

Standar Operasional Manajemen Koperasi Serba Usaha Syirkah Muawanah dan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

Wahyuningsih. *Wawancara*, Tegal, 18 Mei 2021.

Laeli Nur Ma'ani, *Wawancara*, Tegal, 17 Mei 2021.

Maftuha Sholiha, *Wawancara*, Tegal, 20 Mei 2021.

Farkhatun Nazilah, *Wawancara*, Tegal, 21 Mei 2021.

Suprpto, *Wawancara*, Tegal, 6 Juli 2021.

Nurdin, *Wawancara*, Tegal, 7 Juli 2021.

Suprpto, *Wawancara*, Tegal, 21 Mei 2021.

LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara

Berikut lampiran pertanyaan yang akan diajukan:

A. KSPPS KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal.

1. Saya disini berbicara dengan siapa?
2. Dan bekerja dibagian apa?
3. Bagaimana sejarah BMT disini?
4. Bagaimana struktural dikantor cabang?
5. Bagaimana struktural dikantor unit?
6. Dalam akad syirkah, jika nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, maka apa yang akan dilakukan?
7. Apa itu restrukturisasi?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai regulasi restrukturisasi?

Dan dalam prespektif syariah itu bagaimana?

- a) Siapa yang berperan dalam pembiayaan ini?
- b) Siapa yang dalam hal ini berperan sebagai penerima jasa?
- c) Dan apa saja syarat-syaratnya?
- d) Dalam hal ini tentunya pihak nasabah (pembeli) itu belum bisa mengembalikan pinjaman, apakah ada biaya tambahan ketika nasabah mengalami

kemacetan dalam pembiayaan dari KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?

9. Bagaimana pelaksanaan dilapangan mengenai restrukturisasi dalam pembiayaan ini?
10. Kemudian pada masa pandemi covid 19 ini, jika ditemukan ada nasabah yang mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut, maka apa yang akan dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?
11. Dari presiden sendiri ada sebuah instruksi peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.1 tahun 2020, yang intinya adalah bahwasanya ada penangguhan pada masa pandemi covid 19, mengenai hal tersebut, bagaimana respon bapak/ibu? apakah di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal sesuai instruksi tersebut?
12. Mengenai hal tersebut, ada berapa nasabah yang mengalami restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?

B. Nasabah KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal


1. Saya disini berbicara dengan siapa?
2. Usaha mikro bapak/ibu di bidang apa?
3. Kenapa sampai terjadi kemacetan dalam proses pengembalian pembiayaan pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?
4. Apakah Surat Peringatan sudah diterima oleh bapak/ibu?
5. Apakah dari BMT KSU Syirkah Muawanah PC NU Kabupaten Tegal sudah menawarkan beberapa solusi?
6. Solusi apa yang diberikan oleh KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai solusi yang diberikan berupa *restrukturisasi* pembiayaan (pembiayaan ulang)?
8. Apakah bapak/ibu sudah mengerti mengenai *restrukturisasi* pembiayaan dari penjelasan yang telah diberikan KSPPS BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal?
9. Dengan adanya solusi yang telah diberikan, apakah dianggap membantu untuk keberlangsungan usaha bapak/ibu serta dalam pengembalian pembiayaan?

2. Lampiran Dokumentasi



Gambar 1


Wawancara bersama Mba Laeli Nurma'ani, S.H. selaku Admin Pusat, Teller, Customer Service Pusat



Gambar 2

Gambar 3

Data yang akan di isi dan diberikan Mba Laeli Nurma'ani, S.H. kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.



Gambar 4

Gambar 5

Verifikasi data dalam pengajuan pembiayaan oleh Mba Laeli Nurma'ani, S.H.

No	Nama/Perseroan	Jenis	No. Rekening	Saldo	Jumlah Pinjaman	Sal. Utang Pinjam	Masa	Jumlah Pinjaman	Jumlah Bayar
1	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
2	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
3	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
4	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
5	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
6	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
7	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
8	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
9	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
10	PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN PUBLIK)	Pinjaman	00100000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000
Jumlah				10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	12	10000000000000000000	10000000000000000000

Gambar 6

Data pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota karena pembiayaan dikategorikan macet atau kurang lancar.

3. Bukti Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon 0247601291, Faksimili 0247624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-1248/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 Semarang, 12 April 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pimpinan BMT PCNU, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Procot, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52471
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Maulana Imtiaz in'am
N I M : 1702036124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Akad Syirkah Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT KSU Syirkah Muawanah PC NU Kabupaten Tegal"

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 878-2466-7661) Maulana Imtiaz in'am

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Imtiyaz In'am
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 6 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Ujungrusi, Kec.Adiwarna. Tegal
Telepon : 085158981011
Email : maulanatiyaz96@gmail.com.
Riwayat Pendidikan :

A. Format

1. SD Negeri Tembok Banjaran 01 (2004-2010)
2. MTs Negeri Slawi (2011-2013)
3. MAN Buntet Pesantren Cirebon (2014-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

B. Non Formal

1. Nur-Arwani Pondok Buntet Pesantren Cirebon
2. Darul Falah Besongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Buntet Pesantren Cirebon (2014-2016)
2. Pengurus Darul Falah Besongo Semarang (2018-2019)
3. Pengurus HMJ Hukum Ekonomi Syariah (2018-2019)
4. Pengurus Dema Fakultas Syariah Hukum (2019-2020)
5. Pengurus Formasi BPC Di Semarang (2018-2019)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.